

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENYELUNDUPAN *BABY LOBSTER* DI
WILAYAH PABEAN TANJUNG EMAS OLEH PPNS
KPPBC TMP TANJUNG EMAS**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun oleh :

NUR LATIFAH
NIM : 1802056001

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2023**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Nur Latifah

NIM : 1802056001

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Penyelundupan *Baby Lobster* di Wilayah Pabean
Tanjung Emas Oleh PPNS KPPBC TMP Tanjung
Emas”.**

Dengan ini peneliti mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian, surat persetujuan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A

NIP. 196604071991031004

Semarang, 10 Oktober 2023

Pembimbing II

Brilivan Erna Wati, S.H., M.Hum

NIP.1963121999032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Nama : Nur Latifah
NIM : 1802056001
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan *Baby Lobster* di Wilayah Pabean Tanjung Emas Oleh PPNS KPPBC TMP Tanjung Emas**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 12 Desember 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Starata I (S1) Tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 18 Desember 2023

Ketua Sidang/Penguji

Ahmad Alif Rofuddin, M.S.I
NIP. 19891022018011001

Sekretaris Sidang/Penguji

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A
NIP. 196604071991031004

Penguji Utama I

Dr. H. Ali Imron, S.Ag., S.H., M.Ag
NIP. 197307302003121003

Penguji Utama II

Ali Maskur, S.H., M.H
NIP. 197603292016011901

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nughadi, M.A
NIP. 196604071991031004

Pembimbing II

Briliyan Erna wati, S.H., M.Hum
NIP. 1963121999032001

HALAMAN MOTTO

“Apabila dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkahpun.”

(Bung Karno)

“Ketika engkau sudah berada di jalan yang benar menuju Allah SWT. maka berlailah. Jika sulit bagimu, maka berlari kecillah. Jika kamu lelah, maka berjalankah. Jika itu pun tak mampu, merangkaklah. Namun jangan pernah berhenti (untuk menyerah) atau berbalik arah.”

(Imam Syafi’i)

“Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik”

(Q.S Al-Ma’arij:5)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan saya dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang diberikan, akhirnya Karya Tulis Ilmiah yang sederhana ini dapat terselesaikan. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Diri sendiri yang telah berjuang dan bertahan dari banyaknya ketidakpercayaan, ketakutan, dan ketidakberanian hingga sampai saat di titik ini.
2. Laki-laki yang paling banyak diamnya, namun selalu memberi kenyamanan. Seluruh hidupnya, beliau korbakan untukku, banting tulang demi memenuhi segala inginku. Yaitu Abah tersayang, Abah Ahmad Fauzi. Superhero dan panutanku. Terima kasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membimbing saya selama ini sehingga saya dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita.
3. Perempuan tangguh yang pernah aku temui. Tidak sedikitpun mengeluh akan diriku yang kerap membuatnya marah. Orang yang paling sabar dan paling mengerti akan diriku, yang seolah memiliki seribu tangan dan kaki untuk memenuhi segala keinginanku. Dia adalah ibuku, Ibu Fathiyah. Satu-satunya orang yang sudi untuk direpoti dalam segala hal, selalu mendukung walau berada di titik terendah sekalipun, dan paling sabar dalam menghadapi segala ego. Ibu adalah perempuan yang penulis sayangi.

Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan saya dapatkan karena dan untuk mereka.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN *BABY LOBSTER* DI WILAYAH PABEAN TANJUNG EMAS OLEH PPNS KPPBC TMP TANJUNG EMAS**” tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Oktober 2023

Deklarator,



Nur latifah

NIM : 1802056001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	b	Be
ت	<i>Ta</i>	t	Te
ث	<i>Sa</i>	s	es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	j	Je
ح	<i>Ha</i>	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	De
ذ	<i>Dza</i>	dz	de zet (dengan titik diatas)
ر	<i>Ra</i>	r	Er
ز	<i>Zai</i>	z	Zet
س	<i>Sin</i>	s	Es
ش	<i>Syin</i>	sy	es dan ye
ص	<i>Sad</i>	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	<i>Dad</i>	d	de (dengan titik dibawah)

ط	<i>Tha</i>	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Zha</i>	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>'Ain</i>	‘	koma terbalik diatas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qa</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	‘l	‘el
م	<i>Mim</i>	‘m	‘em
ن	<i>Nun</i>	‘n	‘en
و	<i>Wau</i>	W	W
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	,	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

II. *Ta' Marbutah di Akhir Kata*

- a. Bila dimatikan ditulis h

كرامة	Ditulis	<i>Karomah</i>
دعة	Ditulis	<i>Diyyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

لفسدت الارض	Ditulis	<i>Lafasadat Al-ardh</i>
-------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

خمسة عشر	Ditulis	<i>Khomsata 'Asyaro</i>
----------	---------	-------------------------

III. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	<i>a</i>
◌ِ	Kasrah	<i>I</i>
◌ُ	dammah	<i>u</i>

IV. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

ءامنتم	Ditulis	<i>a aminum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u 'iddat</i>

V. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis l (el)

العزیز	Ditulis	<i>al-'Aziz</i>
الحسن	Ditulis	<i>al-Husna</i>

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الضحی	Ditulis	<i>ad-Dhuha</i>
السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>

VI. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

بداية المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الزريعة	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya : Al Qur'an, hadis, madzhab, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al Islami, Fiqh Munakahat.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah Zuhaili, As Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

ABSTRAK

Perdagangan *Baby Lobster* merupakan bisnis yang menggiurkan karena dapat mendatangkan keuntungan besar dalam waktu cepat. Lamanya budidaya lobster hingga dewasa dan adanya permintaan yang tinggi membuat beberapa pihak mencoba melakukan bisnis ilegal berupa penyelundupan melalui ekspor. Benih Lobster digolongkan sebagai barang yang dilarang untuk diekspor oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ditugaskan untuk melakukan pengawasan atas ekspor komoditas ilegal dari daerah pabean Indonesia. Kegiatan penyelundupan ekspor BL ilegal merupakan tindak pidana yang dapat mengakibatkan terjadinya kejahatan lintas negara, pemicu perilaku koruptif, menimbulkan eksternalitas negatif, membahayakan lingkungan, dan bersifat merugikan bagi penerimaan negara. Terdapat kasus penyelundupan *baby lobster* di wilayah pabean Tanjung Emas menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan penelitian. Penelitian ini memiliki judul “Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan *Baby Lobster* di Wilayah Pabean Tanjung Emas oleh PPNS KPPBC TMP Tanjung Emas” yang fokus pembahasannya berdasarkan rumusan masalah yang diangkat yaitu mengenai bagaimana implementasi, kendala yang dihadapi dan upaya ataupun strategi dalam penegakan tindak pidana penyelundupan *baby lobster* di wilayah pabean Tanjung Emas oleh PPNS KPPBC TMP Tanjung Emas.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan non doktrinal, yaitu bagaimana hukum diimplementasikan dan mengungkap permasalahan yang berkaitan dengan penegakan hukum. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dengan Bapak Dwi Hantono, sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas yang menangani kasus tersebut. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tindak pidana penyelundupan *baby lobster* termasuk suatu tindak pidana kepabeanan yang masuk kedalam Pasal 102 A huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Penegakan hukum oleh PPNS KPPBC TMP Tanjung Emas dimulai dari penelitian&analisis pelanggaran terhadap kebenaran laporan, pelaksanaan gelar perkara, pembuatan resume perkara, penyampaian usulan alternatif penyelesaian perkara berupa pengiriman berkas ke PU. Dalam penelitian ini juga mendapatkan hasil bahwa dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS KPPBC TMP Tanjung Emas mengalami kendala ataupun hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Diantaranya karena penyidik yang terbatas, rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat, minimnya sarana dan prasarana, dan lainnya.

Kunci: Penyelundupan, *Baby Lobster*, Pabean

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah dan kasih sayang-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'atnya kelak di yaumul akhir. Aamiin ya robbal'alamin. Atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Pengampun, serta doa dan dukungan dari seluruh pihak yang berperan, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN *BABY LOBSTER* DI WILAYAH PABEAN TANJUNG EMAS OLEH PPNS KPPBC TMP TANJUNG EMAS”

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan besar dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ucapan hormat dan rasa terima kasih ini saya sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A, selaku pembimbing I yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, saran, masukan dan kritik terhadap penelitian penulis dan yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Superhero dan panutanku, Abah Ahmad Fauzi. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, karena hanya tamat SD. Namun, beliau rela banting tulang demi memenuhi segala inginku. Mampu untuk mendidik, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
4. Pintu surgaku, Ibu Fathiyah. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai di bangku perkuliahan, tapi semangat, motivasi serta do'a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
5. Adek penulis, Farida Zubaida yang selalu menjadi alasan saya untuk terus berubah menjadi lebih baik.
6. Rektor UIN Walisongo dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang telah menyediakan, memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan akademik secara memadai.
7. Ibu Briliyan Erna Wati S.H., M.Hum. dan Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku kepala prodi dan wakil kepala prodi Ilmu Hukum.
8. Bapak Saifudin, S.H.I., M.H. selaku dosen wali yang senantiasa memberi arahan dan motivasi bagi penulis.
9. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum.
10. KPPBC TMP Tanjung Emas khususnya Bapak Dwi Hantono, selaku PPNS KPPBC TMP Tanjung Emas yang

bersedia meluangkan waktunya memberikan informasi bagi penelitian skripsi penulis.

11. Sahabat tersayang yang selalu ada saat senang dan sedih, Mela Khofifah dan Sintya Maharani. Semoga pertemanan kita akan terus berlanjut sampai kapanpun.
12. Sahabat seperjuanganku Diki Purnawirawan, Dinda Ayu, Nurul Komariah, Ulfatun Ni'mah, Siti Nariyah, Alivia Vabesta, , serta teman-teman yang lain terimakasih telah kebersamai setiap langkah perjuangan penulis dikampus hijau UIN Walisongo.
13. Ibrahim Sa'id Ramadhan yang penulis anggap sebagai adik dan Eko Arga seperti kakak, terima kasih atas suka dukanya selama ini.
14. Keluarga besar (Alm) mbah Syafi'i dan (Almh) mbah Asmanah.
15. Keluarga besar (Alm) mbah Abdullah dan (Almh) mbah Siti Sufaeroh.
16. Teman-teman Ilmu Hukum 2018 khususnya teman sekelas IH-A 2018 yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah kebersamai perjalanan menuntut ilmu di kampus hijau tercinta ini.
17. Teman-teman KKN RDR 77 Kelompok 51, juga warga Kelurahan Genuksari yang memberikan pengalaman bermasyarakat sewaktu penulis melaksanakan KKN dan pengalaman tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan penulis.
18. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih, semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saya mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca guna memperbaiki dan menjadi pembelajaran baru bagi saya. Semoga

skripsi ini dapat bermanfaat khususnya dibidang Ilmu Hukum baik bagi para pembaca maupun penulis. Saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses penyusunan skripsi terdapat banyak kesalahan dan kekurangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Wassalamua 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, 10 Oktober 2023



Nur Latifah

NIM : 180205001

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	vii
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II.....	23

**TINJAUAN TEORITIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA KEPABEANAN.....23**

- A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum23
 - 1. Pengertian Penegakan Hukum..... 23
 - 2. Teori Penegakan Hukum 26
- B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana30
 - 1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana 30
 - 2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli..... 30
 - 3. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam..... 31
 - 4. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... 32
 - 5. Sanksi Tindak Pidana 34
- C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kepabeanan.....35
 - 1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana Kepabeanan..... 35
 - 2. Terminologi dalam Undang-Undang Kepabeanan 36
 - 3. Jenis Tindak Pidana Kepabeanan..... 36
- D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyelundupan
Baby Lobster43
 - 1. Pengertian Penyelundupan Sebagai Tindak Pidana
Kepabeanan 43
 - 2. Unsur-Unsur Penyelundupan Dalam Tindak Pidana
Kepabeanan 47
 - 3. Pengertian *Baby Lobster* (Benih Lobster)..... 53

4.	Dasar Pertimbangan dan Perubahan Peraturan Tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran <i>Baby Lobster</i> (Benih Lobster) Dalam Hukum Positif	54
5.	Pengaturan Tindak Pidana Penyelundupan <i>Baby Lobster</i> (Benih Lobster) Dalam Perspektif Hukum Islam	55
BAB III	61
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BABY LOBSTER DI WILAYAH PABEAN TANJUNG EMAS OLEH PPNS KPPBC TMP TANJUNG EMAS.....		60
A.	Gambaran Umum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	60
B.	Gambaran Umum KPPBC TMP Tanjung Emas	62
1.	Profil KPPBC TMP Tanjung Emas.....	62
2.	Visi, Misi, dan Motto Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.....	65
3.	Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.....	66
C.	Kasus Tindak Pidana Penyelundupan <i>Baby Lobster</i> di Wilayah Pabean Tanjung Emas	73
D.	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan <i>Baby Lobster</i> di Wilayah Pabean Tanjung Emas	75
BAB IV	107
KENDALA PPNS KPPBC TMP TANJUNG EMAS DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN <i>BABY LOBSTER</i> DI WILAYAH PABEAN TANJUNG EMAS.....		107

A. Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil KPPBC TMP Tanjung Emas Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyelundupan <i>Baby Lobster</i> di Wilayah Pabean Tanjung Emas	107.
B. Upaya-Upaya yang Dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil KPPBC TMP Tanjung Emas Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan <i>Baby Lobster</i> (benih lobster) di wilayah Pabean Tanjung Emas	120
BAB V	125
PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA.....	128
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	135
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	138

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Gambar Bagan Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas. Hal. 66

Tabel 2. Analisis Perbandingan Kewenangan Penyidikan Dalam UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2006, dan PP No. 55 Tahun 1996. Hal. 110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara pasti memiliki sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pendanaan proses pembangunannya dan memerlukan perencanaan anggaran, begitu pula Indonesia. Di Indonesia sendiri anggaran tersebut masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (yang selanjutnya disebut APBN). APBN merupakan instrumen yang mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam masa satu tahun. Dengan adanya APBN tersebut dalam rangka untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian.

Dalam APBN yang termasuk sumber pendapatan negara antara lain sumber pendapatan dari pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pendapatan dari hibah. Pajak menjadi sumber penerimaan negara yang menyumbang paling besar. Pajak sendiri terdiri dari berbagai macam pajak, diantaranya: Pendapatan PPH, Pendapatan PPNN, Pendapatan Cukai, Pendapatan Bea dan Masuk dan Bea Keluar, dan Pendapatan PBB.¹ Bea merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang cukup banyak menyumbang APBN. Bea merupakan pungutan dari pemerintah untuk ekspor dan impor.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan alam dan pesonanya serta keanekaragaman hayatinya baik di

¹ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Hal. 12.

darat maupun di lautan. Letak geografisnya terdiri dari wilayah permukaan bumi sekitar 17.000 pulau diantara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km persegi yang terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,9 juta km persegi dan laut teritorial seluas 0,3 juta km persegi.²

Laut Indonesia menghasilkan sumber daya alam yang sangat melimpah, dimana salah satu bentuk kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan tersebut adalah perikanan. Perikanan sendiri berasal dari kata dasar ikan yang berimbuhan “pe” dan “an” yang berarti segala kegiatan yang berhubungan dengan ikan. Sumber daya hayati perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada umumnya mencakup ikan, amfibi, dan berbagai avertebrata penghuni perairan dan wilayah yang berdekatan, serta lingkungannya. Jenis ikan tersebut terdiri dari berbagai macam, seperti *pisces* (ikan bersirip); *crustacea* (udang, rajungan, kepiting dan yang lainnya); *mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, dan yang lainnya); *coelenterata* (ubur-ubur dan yang lainnya); *echinodermata* (teripang, bulu babi dan yang lainnya); *amphibia* (kodok dan yang lainnya); *reptilia* (buaya, biawak, ular air dan yang lainnya); *algae* (rumput laut dan yang lainnya); serta jenis ikan-ikan lainnya.

Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peran yang penting bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan khususnya pada seluruh masyarakat Indonesia dan umat manusia pada umumnya.

² Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cetakan Pertama, Hal. 1.

sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dengan pernyataan tersebut timbul suatu kebebasan bagi masyarakat untuk memanfaatkan kekayaan alam yang ada. Namun kemudian, hal ini malah disalahartikan bagi mereka yang ingin mendapatkan keuntungan besar. Adapun tindakan keliru yang dilakukan oleh masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam hayati dan ekosistem yaitu melakukan penyelundupan. Alih-alih mendatangkan keuntungan yang besar, maka seseorang dengan sembunyi-sembunyi memanfaatkan bisnis komoditas ekspor hasil laut ini secara illegal.

Salah satu kekayaan laut Indonesia adalah lobster. Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, lobster adalah sejenis udang laut yang bernama latin *Genus Homarus*, berwarna hitam kebiruan, memiliki delapan kaki, dan sepasang sepit yang sangat besar. Lobster menjadi salah satu komoditas yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi komoditas ekspor. Siklus hidup lobster terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari fase telur kemudian menetas menjadi fase larva, lalu fase post larva (berbentuk lobster kecil), selanjutnya lobster remaja dan kemudian lobster dewasa. Pengelolaan yang mengikuti prinsip keberlanjutan dapat memperbaiki habitat sehingga meningkatkan kelestarian dan hasil. Namun dalam praktiknya hal tersebut sulit dicapai karena keterbatasan waktu untuk mengontrol perkembangan dan pertumbuhan lobster yang relatif lambat.³ Maka dengan dalih tersebut

³ Ronaldo Munthe Dan Endang Prasteyawati, “Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Yang Dibudidayakan Dan Siap Dipasarkan Keluar Negeri (Studi Putusan Nomor 9/Pid.B/Lh/2020/Pn.Tjk)”, *Skripsi* Universitas Bandar Lampung, 2021.

membuat beberapa oknum menempuh jalan pintas dengan menjual benih lobster secara ilegal karena hendak memenuhi kepuasan kebutuhan hidupnya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki laut luas berbatasan langsung dengan negara tetangga, oleh karena itu diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut dalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar negara. Namun, mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor. Kondisi seperti ini yang menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar.

Istilah penyelundupan sendiri, pengertiannya diartikan dengan *smuggling*. Hal ini sebagaimana dalam The Lexion Webster Dictionary, disebutkan sebagai “*to import or export secretly and contrary to law, without payment of legally required duties*”, yakni mengimpor atau mengekspor secara diam-diam dan bertentangan dengan hukum, tanpa pembayaran bea masuk yang diwajibkan secara hukum.⁴ Adanya penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, diantaranya mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari sektor pajak bea masuk dan bea keluar barang yang seharusnya diterima oleh pemerintah

⁴ Prpto Soepardi, *Tindak Pidana Penyelundupan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), Hal. 36.

melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal ini dilakukan dengan cara melanggar prosedur ekspor-impor yang berlaku yaitu dengan melakukan penyelundupan guna menghindari pajak atau cukai. Padahal hasil pajak tersebut hakikatnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur baik daerah maupun nasional.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan salah satu instansi pemerintah yang menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah pabean. Sehingga instansi ini merupakan sistem yang tidak lepas terhadap perkembangan dan pembangunan nasional, dalam hal ini adalah keuangan negara. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam hal ekspor impor terkait lalu lintas barang yang masuk dan/atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan negara lainnya merupakan tugas dan wewenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menurut Pasal 6 KUHAP, terdapat dua macam pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU. Dalam hal ini, Instansi Bea dan Cukai memiliki wewenang tersebut untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Pada saat ini pemerintah Indonesia sedang melakukan upaya pencegahan terhadap penyelundupan hasil laut yang dilarang ekspor. Hal tersebut dikarenakan selain merugikan negara juga dapat membuat biota laut semakin langka sehingga dapat mengganggu ekosistem. Sumber daya alam hayati tersebut merupakan salah satu modal dasar sekaligus sebagai faktor dominan yang perlu diperhatikan sebagai tujuan dalam pembangunan nasional

guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Makmur bukan hanya untuk golongan tertentu saja, tetapi kemakmuran harus disertai dengan adanya keadilan yang berupa pemerataan yang dilakukan pada segala bidang yang akan dicapai. Maka, pengawasaan dan penindakan di bidang bea dan cukai pun harus baik dan terintegritas demi terseleenggaranya visi negara dalam peningkatan di bidang ekonomi.

Dengan demikian, kondisi yang dibutuhkan saat ini adalah dengan adanya hukum yang memiliki asas kepastian yaitu asas *legalitas*, yang menyatakan bahwa tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekentuan-ketentuan pidana menurut Undang-Undang yang sudah ada terlebih dahulu.⁵ Selaras dengan asas *legalitas* tersebut, maka dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan harus ada hukum yang mengaturnya. Sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai larangan ekspor *Baby Lobster*. Pengaturan tersebut tertuang dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, sebagaimana perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)”.

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 2009), Cetakan Ketiga, Hal. 36-37.

Dengan adanya aturan diatas menjadi landasan yang sah terhadap penyelundupan kehidupan biota laut atau makhluk yang dilindungi. Maka pengaturan tersebut dapat memberikan suatu kepastian dan kejelasan hukum untuk dilakukan penegakan hukum melalui serangkaian proses peradilan pidana yang dimulai dari penyidikan, kemudian penuntutan, dan juga hingga tahap akhir yaitu pemeriksaan saat sidang di pengadilan itu berlangsung. Penegakan hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada masyarakat dan adanya pegangan yang pasti dalam menaati dan melaksanakan hukum.

Adapun salah satu unit vertikal di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta adalah KPPBC TMP Tanjung Emas. KPPBC TMP Tanjung Emas merupakan singkatan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Mas. Instansi ini yakni salah satu unit yang memiliki daerah administrasi pemerintahan Kota Semarang pada Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Kawasan Bandara Ahmad Yani dan Kantor Pos Semarang. Adanya kasus penyelundupan *Baby Lobster* (benih lobster) yang terjadi di wilayah pabean Tanjung Emas menimbulkan ketertarikan penulis untuk meneliti dan membahas lebih dalam terkait bagaimana proses penegakan hukum terhadap kasus penyelundupan tersebut yang kemudian disusunlah pada suatu penulisan skripsi ini dengan judul:

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN *BABY LOBSTER* DI WILAYAH PABEAN TANJUNG EMAS OLEHPPNS KPPBC TMP TANJUNG EMAS”

Diharapkan dengan adanya tulisan ini dapat menjadikan relevansi sejauh mana implementasi penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPBC TMP

Tanjung Emas sebagai aparat penegak hukum dalam bidang kepabeanan yang menangani tindak pidana penyelundupan *Baby Lobster* (benih lobster) di wilayah pabean Tanjung Emas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Berikut beberapa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan *Baby Lobster* di wilayah pabean Tanjung Emas oleh PPNS KPPBC TMP Tanjung Emas?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh PPNS KPPBC TMP Tanjung Emas dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan *Baby Lobster* di wilayah pabean Tanjung Emas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan *Baby Lobster* di wilayah pabean Tanjung Emas oleh PPNS KPPBC TMP Tanjung Emas.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh PPNS KPPBC TMP Tanjung Emas dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan *Baby Lobster* di wilayah pabean Tanjung Emas.

2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam penyusunan penulisan penelitian untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
 - b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan wawasan pengetahuan dan pengalaman, serta penanganan pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktik lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis.
 - c. Untuk memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis, manfaat dari penulisan ini bisa memberi ilmu dan pengetahuan yang luas untuk pembaca dan penulis khususnya dalam memberikan informasi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyelundupan *Baby Lobster* (benih lobster).
2. Bagi Penulis, guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata Satu (S1) pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
3. Dapat memberikan penjelasan bagi masyarakat luas mengenai dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana penyelundupan *Baby Lobster* (benih lobster) supaya tidak melakukan perbuatan melanggar hukum

dan penulis harap dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam memberikan penanganan yang lebih laik lagi. Serta sampai kepada pembaca ialah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi yang konstruktif kepada siapa saja, dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan judul diatas.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan studi pustaka untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang ada. Beberapa karya ilmiah yang penulis temukan diantaranya jurnal, artikel, tesis dan skripsi yang hampir memiliki kesamaan tetapai berbeda dalam kajian dan analisis yang penulis lakukan dalam penelitian ini. Karya-karya ilmiah yang menunjukkan kesamaan tersebut adalah sebagai berikut:

Skripsi karya Gracia Filerta Telaumbana yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Bibit Lobster (Studi Kasus Putusan Nomor: 148/Pid.B/2015/PN.Bdg)”. Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019. Dalam skripsinya ini membahas tentang pengaturan tindak pidana larangan penangkapan bibit lobster, sanksi pidana bagi pelaku penyelundupan bibit lobster dan anotasi terhadap putusan PN Bandung Nomor: 148/Pid.B/2015/PN.Bdg. Dalam penelitiannya tersebut, Gracia Filerta Telaumbana hanya menekankan terkait aturan-aturan yang berlaku bagi pelaku penyelundupan bibit lobster dan menjelaskan terkait sanksi pidana yang didapat bagi pelaku penyelundupan bibit lobster yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).⁶ Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terletak pada pembahasan objek kajiannya. Kajian yang akan dibahas peneliti lebih memfokuskan kepada pengimplementasian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang dalam hal ini adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Mas selaku aparat penegak hukum yang melaksanakan peran dan tugasnya dalam menangani kasus tindak pidana penyelundupan *Baby Lobster* (benih lobster).

Jurnal yang ditulis oleh Ayu Veronica, Kabib Nawawi dan Erwin, yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan *Baby Lobster*”. *Pampas Journal of Criminal Law*, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2020. Dalam jurnal ini membahas tentang penegakan hukum pidana terhadap penyelundupan *Baby Lobster* di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur yang pada penelitiannya menjelaskan terkait pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyelundupan *Baby Lobster* tersebut masih kurang maksimal, dikarenakan faktor sarana dan prasarana serta sumber daya manusia personil penyidik yang kurang banyak.⁷ Adapun kesamaan penelitian dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji tentang penyelundupan. Sedangkan hal yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya adalah dari segi tempat dan objek penelitiannya. Pada penelitian diatas, tempat penelitiannya dilakukan di Jambi. Sedangkan Penulis melakukan Penelitian di Tanjung Emas, Semarang Jawa

⁶ Gracia Filerta Telaumbana, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Bibit Lobster (Studi Kasus Putusan Nomor: 148/Pid.B/2015/PN.Bdg)”, *Skripsi* Universitas Sumatera Utara, (Medan, 2019).

⁷ Ayu Veronica, Kabib Nawawi & Erwin, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster”, *Jurnal Universitas Jambi: Pampas Journal Of Criminal Law*, 2020.

Tengah. Sehingga terdapat perbedaan dalam hasil dan pembahasan penelitiannya.

Jurnal yang ditulis oleh H. Ronaldo Munthe dan Endang Prasteyawati yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster yang dibudidayakan dan Siap dipasarkan Keluar Negeri (Studi Putusan Nomor 9/Pid.B/Lh/2020/Pn.Tjk)”. Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, 2021. Dari jurnal tersebut mendapatkan hasil pembahasan tentang kemungkinan faktor penyebab tindak pidana penyelundupan benih lobster di Desa Way Redak Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, yakni faktor kemiskinan. Adapun dalam jurnal yang ditulis H. Ronaldo Munthe dan Endang Prasteyawati yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Yang Dibudidayakan dan Siap Dipasarkan Keluar Negeri (Studi Putusan Nomor 9/Pid.B/Lh/2020/Pn.Tjk)” tersebut, mendapatkan hasil terkait pertanggungjawaban Pelaku Penyelundupan Benih Lobster Berdasarkan Putusan Nomor 9/Pid.B/ LH/2020/PN.Tjk adalah dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.⁸

Thesis yang ditulis oleh Adji Ramadhan berjudul “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Benih Lobster Di Kota Jambi (Studi Kasus Putusan Nomor 668/Pid.Sus.2019/Pn Jambi)”, Universitas Jambi, 2021. Dalam tesisnya menganalisis dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana

⁸ Ronaldo Munthe Dan Endang Prasteyawati, “Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Yang Dibudidayakan Dan Siap Dipasarkan Keluar Negeri (Studi Putusan Nomor 9/Pid.B/Lh/2020/Pn.Tjk)”, *Skripsi* Universitas Bandar Lampung, 2021.

penyeludupan benih lobster dalam putusan nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Jmb.⁹ Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terletak pada analisis proses implementasi penegakan hukumnya. Jika pada tesis yang ditulis oleh Adji Ramadhan ini fokus kepada dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyeludupan benih lobster, maka skripsi ini lebih membahas tentang bagaimana penegakan hukum itu dilakukan, mulai dari pra kejadian hingga pasca kejadian tindak pidana penyeludupan tersebut.

Adapun kesamaan penelitian dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji tentang penyeludupan. Sedangkan hal yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya adalah dari segi tempat dan objek penelitiannya. Pada penelitian diatas, tempat penelitiannya berbeda antara satu dengan yang lain, dimana hal tersebut menjadikan situasi dan kondisi dalam pelaksanaan tegaknya hukum seperti duduknya perkara yang berbeda ataupun faktor-faktor lainnya.

Dengan ini, maka penulis bermaksud untuk mengkaji mengenai penegakan hukum terhadap perbuatan tindak pidana penyeludupan *Baby Lobster* yang terjadi di wilayah pabean Tanjung Emas yang ditangani oleh PPNS KPPBC TMP Tanjung Emas berdasarkan fakta lapangan yang kemudian dianalisa menggunakan konsep penegakan hukum yang diterapkan di negara Indonesia.

⁹ Adji Ramadhan, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Benih Lobster Di Kota Jambi (Studi Kasus Putusan Nomor 668/Pid.Sus.2019/Pn Jambi)”, *Thesis Universitas Jambi*, 2021.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan bentuk kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja yang sistematis untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹⁰ Dengan kata lain, metode merupakan bagian yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.¹¹ Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu melalui analisisnya.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yang menggunakan pendekatan non-doktrinal, yaitu bagaimana hukum itu diimplementasikan, termasuk dalam proses penegakan hukum. Hal ini karena jenis penelitian ini dapat mengungkap permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penegakan hukum.¹² Hal tersebut melalui analisis isi, dengan meringkas dan menggambarkan isi keputusan yang dibuat oleh penulis, kemudian mengaitkannya dengan pertanyaan yang diajukan, sehingga dapat ditarik kesimpulan

¹⁰ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 24.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Hal. 5.

¹² Amirudin Dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 134.

yang objektif, logis dan konsisten secara sistematis seperti yang diharapkan dalam tujuan penulisan ini.

Penelitian ini didasarkan pada pemahaman tentang ilmu hukum yang tidak dipandang sebagai *law as what in the book* (hukum seperti apa yang ada di buku), melainkan secara empiris (non doktrinal) yang diamati dalam kenyataan sosial. Dengan kata lain, hukum bukanlah semata-mata sebagai kaidah akan tetapi juga suatu realita. Jadi penelitian hukum non doktrinal sebagaimana yang dimaksud ini bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari atau fakta-fakta sosial yang bermakna hukum yang tersimak dalam kehidupan sehari-hari atau fakta-fakta tersebut sebagaimana yang telah terinterpretasi dan menjadi bagian dari dunia makna hidup yang di lingkungan suatu masyarakat tertentu.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Dalam metode pendekatan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang melibatkan analisis informasi dan melakukan penelitian lapangan untuk mempelajari lebih lanjut tentang masalah yang dibahas. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum tentang pelaksanaan ketentuan hukum normatif dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, untuk memperoleh data/bahan utama penelitian ini digunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu studi lapangan yang mempelajari peraturan perundang-undangan kemudian menggabungkannya dengan data dan perilaku yang hidup dalam suatu masyarakat.

¹³ Sulistyowati Irianto Dkk, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), Cetakn Kedua, Hal. 131.

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian yang berfungsi untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab.¹⁴ Maka pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.¹⁵

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Apakah data tersebut berasal dari sumber langsung (data primer) atau data itu diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Adapun data yang dimaksud diartikan sebagai hasil pencatatan peneliti, baik itu fakta maupun angka.¹⁶ Data tersebut perlu dikumpulkan dengan pedoman dan/atau uraian yang jelas, seperti pedoman wawancara, dan sekaligus pula data lain dan dokumen sebagai pendukung.¹⁷

Data-data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Melalui penelitian ini, data primer yang penulis peroleh yaitu data lapangan yakni wawancara dengan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Emas mengenai hal-hal

¹⁴ Bachtiar, "*Metode Penelitian Hukum*", (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), Cetakan Pertama, Hal.82.

¹⁵ Sulistyowati Irianto Dkk, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), Hal. 156.

¹⁶ Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2020), Cetakan Ketiga, Hal. 214.

¹⁷ Boy S. Sabarguna, *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: UI-Prees, 2006), Hal. 14.

yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dapat memberikan keterangan secara jelas dan nyata mengenai kasus yang ada di lapangan. Dalam hal ini dilakukan guna untuk mengetahui penyelesaian perkara tindak pidana penyelundupan di wilayah Pabean Tanjung Emas.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung, melainkan didapatkan melalui sumber yang lain.¹⁸ Data sekunder yang digunakan penulis atas skripsi ini ialah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab terhadap informasi yang ada data tersebut sebagai data pendukung atau data rujukan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

Data sekunder biasanya diperoleh dari literatur-literatur yang menunjang data pokok, baik itu buku-buku hukum, artikel, putusan pengadilan, maupun karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari skripsi, tesis, jurnal-jurnal penelitian, artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian.

c. Bahan Hukum

Dalam menyelesaikan isu mengenai masalah hukum sekaligus memberikan ketentuan apa yang seharusnya diterapkan, maka penulis memerlukan

¹⁸ Boy S. Sabarguna, *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*, Hal. 215.

¹⁹ Suratman, Dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Hal. 47.

sumber-sumber penelitian yang disebut dengan bahan hukum.²⁰ Bahan-bahan tersebut terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah kaidah, asas-asas dan peraturan hukum konkret yang berlaku dalam sistem hukum.²¹ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional, bersifat otoratif yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga berwenang meliputi:

- a) Al Qur'an dan Al Hadits.
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- d) KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g) PP No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), Hal. 141.

²¹ Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019), Cetakan Kesatu Hal. 37.

dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa.

- h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai.
- i) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010
- j) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2016 Tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Squilla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia.
- k) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*) dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini sangat mendukung bahan hukum primer dalam menganalisis data. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan hasil penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang termuat dalam kamus-kamus hukum, berbagai macam terbitan yang memuat indeks

hukum, dan sebagainya. Bahan hukum tersier memuat rujukan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²²

Adapun beberapa bahan hukum tersier yang digunakan penulis dalam penelitian ini diantaranya dari artikel, berita, kamus, internet dan/atau media cetak lainnya yang dapat menunjang kesempurnaan dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam skripsi ini adalah teknik wawancara. Dimana dalam proses ini adalah untuk memperoleh informasi/data berkenaan permasalahan yang sedang diteliti yakni terkait kasus penyelundupan *Baby Lobster* di wilayah pabean Tanjung Mas. Wawancara adalah pola khusus dalam bentuk percakapan atau interaksi dimana penulis mengajukan pertanyaan seputar masalah yang diteliti kepada Narasumber, yakni PPNS Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas. Adapun terdapat studi kepustakaan yang Peneliti lakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur, kutipan buku, dan bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang menggambarkan mengenai suatu permasalahan secara lengkap yang

²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum Cetak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cetakan Kedua, Hal. 106.

kemudian dilakukannya analisis sehingga dapat untuk ditarik kesimpulan.²³ Analisis data merupakan proses untuk mencari serta menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh. Adapun setelah data telah terkumpul selanjutnya diklasifikasikan untuk kemudian dianalisis secara mendalam dengan cara menggali nilai dan norma pokok yang terkandung didalamnya. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Adapun hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian naratif.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri atas lima bab supaya mempermudah pembahasan. Yaitu sebagai berikut:

Bab I: BAB I merupakan Pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: BAB II merupakan Tinjauan Teoritis yang menguraikan mengenai pokok bahasan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat. Bab ini akan menguraikan secara detail yang akan dibagi ke dalam beberapa sub pembahasan mengenai teori atau konsep dasar yang digunakan dalam penelitian yang berfungsi sebagai pisau analisa untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah.

Bab III: BAB III berisi tentang penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyelundupan *Baby Lobster* pada wilayah Pabean Tanjung Emas yang dilaksanakan

²³ Djam'an Satori Dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hal. 22.

²⁴ Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik*, Hal. 139.

oleh KPPBC TMP Tanjung Emas dalam menjalankan kewenangannya dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap penyelundupan *Baby Lobster* pada wilayah Pabean Tanjung Emas selaku aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam ekspor impor dalam wilayah pabean Tanjung Emas.

Bab IV: Dalam BAB IV berisi tentang kendala yang dialami oleh KPPBC TMP Tanjung Emas terhadap kasus penyelundupan *Baby Lobster* yang ditangani.

Bab V : BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari analisis dan pembahasan serta saran ataupun rekomendasi dari penulis terhadap permasalahan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEPABEANAN

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai serangkaian atau proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Hal tersebut mengacu pada konsepsional bahwasanya penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide ataupun konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses untuk merealisasikan mengenai keinginan-keinginan hukum menjadi nyata.² Yang dimaksud dengan keinginan-keinginan disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1983), Hal. 7.

² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), Hal. 24.

undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.³

Pengertian penegakan hukum dapat pula diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁴

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa pada hakikatnya penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Dimana perilaku atas sikap tindak tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Adapun definisi penegakan hukum pidana menurut Jimmy Ashadique adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan kata lain, penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan

³ Erna Dewi Dan Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika Dan Perkembangan)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), Edisi 2, Hal. 24.

⁴ Harun M.Husen, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), Hal. 58.

dan daya guna yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus ditegakkan.

Adapun berikut dibawah ini unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum diantaranya:⁵

a. Kepastian Hukum (*rechtszekerheid*)

Hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat harus dilaksanakan dengan tidak ada penyimpangan. Sebagaimana selaras dengan istilah “*fiat justitia et preat mundus*” yang mempunyai arti meskipun dunia runtuh, hukum harus tetap ditegakkan.

Maka, makna kepastian hukum sendiri merujuk pada perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Dengan kata lain, bahwa itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.

b. Kemanfaatan (*doelmatigheid*)

Dalam penegakan hukum, masyarakat menghendaki adanya kemanfaatan. Mengacu bahwasanya hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerichtigheid*)

Pada pelaksanaan dan penegakan hukum harus dilakukan secara adil. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), Hal. 145.

menyamarkan. Dengan demikian, hukum itu adil yang berlaku bagi setiap orang.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).

Achmad Ali berpendapat bahwa secara umum faktor yang sangat mempengaruhi efektivitas suatu peraturan perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi penegak hukum, baik dalam menjelaskan tugas yang dibebankan kepadanya maupun dalam menegakkan peraturan perundang-undangan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, diantaranya:

a. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktiknya tidak jarang terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutus suatu perkara hanya dengan menerapkan undang-undang saja, maka adakalanya terdapat nilai keadilan yang tidak terpenuhi.

Jadi, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak hanya dilihat dari tujuan hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor yang lain yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan dari sisi lain, keadilan tetap menjadi perdebatan yang disebabkan karena keadilan mengandung unsur subjektif masing-masing orang.

b. Faktor Masyarakat

Penegak hukum mempunyai tujuan untuk mewujudkan perdamaian dalam suatu masyarakat. Adapun sebenarnya masyarakat sendiri memiliki pandangan tertentu terkait hukum. Artinya bahwa efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan serta kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya kesadaran dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, sedangkan langkah yang dapat dilakukan adalah melalui sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum dapat efektif sebagai sarana untuk mengatur perilaku masyarakat.

c. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya menyatu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material yang diangkat. Hal ini sering dibedakan karena sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup

struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan, maka hukum meliputi struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dsb.⁶

d. Faktor Sarana dan Fasilitas

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mewujudkan suatu tujuan. Ruang lingkup utama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung meliputi sumber daya manusia (SDM) yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang memadai, dan sebagainya. Selain penyediaan fasilitas, pemeliharaan juga sangat penting untuk menjadi keberlanjutan. Sering terjadi regulasi sudah di laksanakan, sementara fasilitas yang ada belum sepenuhnya tersedia dengan lengkap. Kondisi seperti ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang seharusnya memudahkan proses justru mengakibatkan terjadinya kesulitan.

e. Faktor Aparat Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum *law enforcement*. Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional.

⁶ Ibid., Hal. 112.

Aparatur penegak hukum meliputi pengertian mengenai lembaga penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum (PH) dan pegawai sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur di berikan wewenang untuk melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan putusan dan penjatuhan sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana. Terdapat tiga elemen yang penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- 1) Insitisi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya;
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- 3) Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum itu sendiri.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar Feit* terdiri dari tiga kata, diantaranya yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar*, diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Dan untuk kata *Feit*, diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaar Feit* mempunyai makna perbuatan yang dapat dipidana.⁷

Selain daripada istilah *strafbaar feit*, dipakai juga istilah lain yang berasal dari Bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit* dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagaimana dikutip Leden Marpaung, delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. mempunyai peristiwa yang dapat dipidana.⁸

2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli

a. Menurut Simons, tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu untuk bertanggung jawab.⁹

⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta, 2012), Hal. 19.

⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hal. 7.

⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), Hal. 97.

- b. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.¹⁰
 - c. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
 - d. Menurut Pompe, bahwa terdapat dua macam definisi terhadap tindak pidana, yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Berdasarkan definisi teoritis maka tindak pidana adalah pelanggaran norma, kaedah atau tata hukum yang diadakan karena kesalahan pelanggar, yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Adapun dari sisi perundang-undangan, perbuatan pidana ialah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan dan pengabaian atau tidak berbuat. Tidak berbuat ini biasanya dilakukan dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian suatu peristiwa. Uraian perbuatan dan keadaan yang ikut serta itulah yang disebut dengan uraian delik.
3. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam
- Dalam hukum Islam tindak pidana dikenal dengan istilah *jarimah* yang artinya adalah suatu peristiwa atau perbuatan atau tindakan pidana yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain, baik secara fisik, harta benda, keamanan dan lain sebagainya.¹¹

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cetakan Ke-7, Hal. 72.

¹¹ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Hal. 45.

Dilihat dari segi niat pelaku tindak pidana, maka *jarimah* dibagi kepada:

- a. *Jarimah maqshudah*, yaitu *jarimah* yang dilakukan dengan sengaja. Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang haram dan ia mengetahui bahwa sebenarnya perbuatan tersebut diharamkan atau pada direksi yang lain, bahwa *jarimah* sengaja merupakan suatu *jarimah* yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan serta atas kemauan sendiri dan ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang dan juga diancam dengan sanksi atau hukuman.
- b. *Jarimah Ghairu Muqshudah* adalah tindak pidana yang dilakukan tanpa kesengajaan. Menurut Abdul Qadir Audah mengungkapkan bahwa tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja berupa perbuatan yang dilarang, namun perbuatan tersebut menjadi akibat kekeliruannya. Bentuk kekeliruan itu ada dua yaitu pertama, pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan *jarimah* namun akibat perbuatannya tersebut sama sekali tidak diniatkan seperti seseorang memanah hewan buruan namun mengenai manusia. Kedua, pelaku tidak sengaja melakukan *jarimah* yang terjadi tidak diniatkannya sama sekali seperti orang yang sedang tidur jatuh dan mengenai orang lain.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljanto, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹²

¹² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Hal. 97.

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*), sebagaimana berikut di bawah ini:

a. Unsur Obyektif

Unsur obyektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur ini meliputi:

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), missal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- 2) Unsur melawan hukum, setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.
- 3) Kausalitas, hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subyektif

Unsur subyektif merupakan unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalamnya. Unsur ini meliputi:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Hukum pidana Islam juga memiliki pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana, dimana unsur-unsur tersebut terbagi menjadi tiga unsur, yakni:

- a. Ada *nash* yang melarang disertai sanksi hukumnya, unsur ini dikenal sebagai unsur formil atau rukun syar'i.
- b. Adanya perbuatan atau peristiwa pidana. Unsur ini disebut unsur materil atau rukun madani.
- c. Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (*mukalaf*). Unsur ini disebut unsur moril atau rukun adabi.

5. Sanksi Tindak Pidana

Sanksi pidana adalah bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan

perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi pidana juga bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, serta pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang keseluruhannya merupakan pidana tambahan.¹³

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kepabeanan

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana Kepabeanan

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Begitupun dengan Roeslan Saleh yang mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.

Sedangkan pengertian Kepabeanan diatur dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kepabeanan, menjelaskan bahwa definisi kepabeanan adalah: “segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk”.

Berdasarkan rumusan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana Kepabeanan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang menyangkut lalu lintas keluar masuk barang pada daerah pabean dan pemungutan bea masuk.

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Grafika, 2012), Hal. 193.

2. Terminologi dalam Undang-Undang Kepabeanan
Di dalam pasal 1 UU Kepabeanan dikenal adanya beberapa ketentuan umum sebagai berikut:
 - a. Kepabeanan
Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan bea keluar.
 - b. Daerah Pabean
Daerah pabean adalah wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang ini.
 - c. Kawasan Pabean
Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Jenis Tindak Pidana Kepabeanan
Pengaturan tentang tindak pidana Kepabeanan ini diatur dalam Pasal 102 s.d Pasal 109 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Berikut ini beberapa jenis tindak pidana kepabeanaan antara lain:
 - a. Tindak Pidana Oleh Importir Terhadap Barang Impor
 - 1) Tindak pidana mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (2);

- 2) Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- 3) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (3);
- 4) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- 5) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- 6) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- 7) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;
- 8) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah,

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

b. Tindak Pidana Oleh Eksportir Terhadap Barang Ekspor

- 1) Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- 2) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A Ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- 3) Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A Ayat (3);
- 4) Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- 5) Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A Ayat (1);

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

c. Tindak Pidana dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Barang Ekspor dan Impor

Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A,

Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).

d. Tindak Pidana Pengangkutan Barang Tidak Sampai ke Kantor Pabean

Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

e. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pelengkap Pabean

- 1) Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pelengkap Pabean;
- 2) Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
- 3) Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
- 4) Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean;

f. Tindak Pidana Memanfaatkan Barang Impor Hasil Tindak Pidana

Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

- g. Tindak Pidana Mengakses Sistem Elektronik Secara Tidak Sah
- 1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - 2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- h. Tindak Pidana Mengangkut Barang Hasil Tindak Pidana
- Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B;
- i. Tindak Pidana Terhadap Buku Atau Catatan Pemberitahuan Pabean, Dokumen Pelengkap Pabean, Blangko Faktur Dagang
- 1) Memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-Undang ini harus disimpan;
 - 2) Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari

pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau

- 3) Menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut Undang-Undang ini.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- j. Tindak Pidana Membuka, Melepas, Atau Merusak Kunci, Segel Atau Tanda Pengaman

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- k. Tindak Pidana Oleh Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan

Jika pengusaha pengurusan jasa kepabeanan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dalam melaksanakan pekerjaan yang dikuasakan oleh importir atau eksportir, maka yang bersangkutan diancam dengan pidana yang sama dengan ancaman pidana terhadap importir atau eksportir.

- I. Tindak Pidana Oleh Badan Hukum
 - 1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada;
 - a) Badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau
 - b) Mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.
 - 2) Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri atau bersama-sama.
 - 3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.

- 4) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyelundupan *Baby Lobster*

1. Pengertian Penyelundupan Sebagai Tindak Pidana Kepabeanaan

Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Indonesia adalah Negara hukum”. Dimana dalam konsep Negara hukum, maka setiap hal yang berkaitan dengan proses-proses penyelenggaraan aspek kekuasaan pemerintah didasarkan kepada hukum, begitu juga terhadap proses penegakan hukum dalam perkara pidana di bidang kepabeanaan.

Secara yuridis, tindak pidana kepabeanaan adalah segala perbuatan yang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan diancam dengan sanksi pidana. Dengan kata lain, tindak pidana kepabeanaan merupakan tindak pidana

berupa pelanggaran terhadap aturan hukum di bidang kepabeanan. Salah satu pelanggaran hukum di bidang kepabeanan yang dapat merugikan dan mengganggu stabilitas perekonomian Negara dan termasuk kedalam perbuatan yang melanggar hukum adalah penyelundupan. Bangsa Indonesia tidak akan berkompromi ataupun mentoleransi setiap tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab.

Penyelundupan berasal dari kata selundup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kata selundup diartikan sebagai menyerunduk, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah). Adapun dalam *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* kata *smuggle* atau yang biasa disebut penyelundupan diartikan sebagai: *To import or export secretly contrary to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law.*

Artinya: mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean.¹⁴

Pengertian penyelundupan pun dimaknai oleh Baharudin Lopa sebagai suatu tindakan mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan

¹⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1991), Hal. 3.

oleh peraturan perundang-undangan. Adanya Undang-Undang Kepabeanan dibuat dengan tujuan untuk menekan terjadinya tindakan penyelundupan, khususnya pada kegiatan ekspor dan impor sebagai salah satu kegiatan kepabeanan yang sangat aktif dilakukan. Selain untuk menunjang perbaikan hukum bagi masyarakat, undang-undang ini dihadirkan utamanya untuk meminimalisir kerugian negara dari tindak kriminal di bidang ekonomi.

Tindak pidana penyelundupan sama bahayanya dengan tindak pidana korupsi, dimana keduanya sama-sama menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara, yang apabila hal tersebut terus-menerus terjadi maka dapat menghambat pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Kepabeanan sendiri tidak dijelaskan secara eksplisit tentang pengertian penyelundupan. Namun dari beberapa pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Kepabeanan, dapat diperoleh unsur-unsur penyelundupan.

Diantaranya pasal yang merujuk Tindak Pidana Penyelundupan sebagai Tindak Pidana kepabeanan adalah Pasal 102 dan Pasal 102 A Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, yang berbunyi:

Pasal 102

Setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (2);
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (3);

- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah,

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102A

Setiap orang yang:

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 11A Ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A Ayat (3);
 - d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
 - e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A Ayat (1).

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Unsur-Unsur Penyelundupan Dalam Tindak Pidana Kepabeanan

Terhadap tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, maka untuk menyatakan suatu perbuatan yang dilakukan tergolong tindak pidana sebagai tindakan penyelundupan harus memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Barang yang diselundupkan adalah barang ekspor dan impor
- b. Pembongkaran barang ekspor dan impor dilakukan tanpa adanya izin
- c. Tidak adanya pemberitahuan pabean

- d. Adanya informasi tentang jumlah barang ekspor dan impor yang salah
- e. Mengangkut barang ekspor dan impor ke tempat tujuan yang salah.

Adapun berikut ini akan dipaparkan unsur-unsur penyelundupan dibidang impor dan ekspor diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur-Unsur Penyelundupan di Bidang Impor
 - 1) Pada Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan berbunyi: “Setiap Orang Yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest”.
Unsur-unsurnya adalah:
 - a) Unsur Subjektif: Setiap Orang.
 - b) Unsur Objektif: Mengangkut Barang Impor, Tidak tercantum dalam manifest.
 - 2) Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan berbunyi: “Setiap orang yang membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean”.
Unsur-unsurnya adalah:
 - a) Unsur Subjektif: Setiap Orang.
 - b) Unsur Objektif: Membongkar, Barang Impor, di luar Kawasan Pabean atau tempat lain, Tanpa izin Kepala Kantor Pabean.
 - 3) Pasal 102 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan berbunyi: “Setiap orang yang

membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean”.

Unsur-unsurnya adalah:

- a) Unsur Subjektif: Setiap Orang.
- b) Unsur Objektif: Membongkar, Barang Impor, Tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean.

- 4) Pasal 102 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan berbunyi: “Setiap orang yang membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan”.

Unsur-unsurnya adalah:

- a) Unsur Subjektif: Setiap Orang.
- b) Unsur Objektif: Membongkar atau menimbun, Barang Impor yang masih dalam pengawasan pabean, di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan.

- 5) Pasal 102 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan berbunyi: “Setiap orang yang menyembunyikan barang impor secara melawan hukum”.

Unsur-unsurnya adalah:

- a) Unsur Subjektif: Setiap Orang.
- b) Unsur Objektif: Menyembunyikan Barang Impor, Secara melawan hukum.

- 6) Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan berbunyi: “Setiap orang yang

mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Tentang Kepabeanan”.

Unsur-unsurnya adalah:

- a) Unsur Subjektif: Setiap Orang.
 - b) Unsur Objektif: Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya, Dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean, Tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai.
- 7) Pasal 102 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan berbunyi: “Setiap orang yang mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya”.

Unsur-unsurnya adalah:

- a) Unsur Subjektif: Setiap Orang.
- b) Unsur Objektif: Mengangkut Barang Impor, Dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat, Tidak sampai ke kantor pabean tujuan, Tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya.

- 8) Pasal 102 huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah”.
Unsur-unsurnya adalah:
 - a) Unsur Subjektif: Setiap Orang. Opzettelijk (yang dengan sengaja).
 - b) Unsur Objektif: Memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor, Dalam pemberitahuan pabean secara salah.
- b. Unsur-Unsur Penyelundupan di Bidang Ekspor
 - 1) Pasal 102 A huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan berbunyi: “Setiap orang yang mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean”. Unsur-unsurnya adalah:
 - a) Unsur Subjektif: Setiap Orang.
 - b) Unsur Objektif: Mengekspor barang, Tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean.
 - 2) Pasal 102 A huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang yang diekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor”. Unsur-unsurnya adalah:

- a) Unsur Subjektif: Setiap Orang, Opzettelijk atau dengan sengaja.
 - b) Unsur Objektif: Memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang yang diekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah, Mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor.
- 3) Pasal 102 A huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan berbunyi: “Setiap orang yang memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean”.
- a) Unsur-unsurnya adalah:
 - b) Unsur Subjektif: Setiap orang.
 - c) Unsur Objektif: Memuat barang ekspor, di luar kawasan pabean, Tanpa izin kepala kantor pabean.
- 4) Pasal 102 A huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah: “Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean atau mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean”.
- a) Unsur unsurnya adalah:
 - b) Unsur Subjektif : Setiap Orang.
 - c) Unsur Objektif : Membongkar barang ekspor, di dalam daerah pabean, Tanpa izin kepala kantor pabean.
- 5) Pasal 102 A huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan adalah : “Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1)”.

Unsur-unsurnya adalah:

- a) Unsur Subjektif: Setiap Orang.
- b) Unsur Objektif: Mengangkut barang ekspor, Tanpa dilindungi dokumen yang sah, Sesuai dengan pemberitahuan pabean dalam Pasal 9 Ayat (1).

3. Pengertian *Baby Lobster* (Benih Lobster)

Baby Lobster atau benih lobster merupakan komoditi kelautan yang memiliki nilai jual tinggi dan salah satu sumber plasma nutfah yang dimiliki oleh Indonesia. Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, lobster adalah sejenis udang laut yang bernama latin *Genus Homarus*, berwarna hitam kebiruan, memiliki delapan kaki, dan sepasang sepit yang sangat besar. Sedangkan *Baby Lobster* juga bisa disebut dengan nama benih bening lobster, hal tersebut mengacu pada fisik bibit lobster yang penampaknya bening bahkan cenderung transparan.

Disebutkan bahwa Ikan adalah jenis dari suatu organisme yang sebagian banyak dari hidupnya pasti berada di perairan, hal ini diterangkan dan disebutkan dalam Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam Pasal 7 Ayat (5) yaitu penjelasan tentang UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, disebutkan: “Yang disebut dengan jenis ikan adalah akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. ikan bersirip (*pisces*);
- b. udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya (*crustacea*);

- c. kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya (*mollusca*);
- d. ubur-ubur dan sebangsanya (*coelenterata*);
- e. tripang, bulu babi dan sebangsanya (*echinodermata*);
- f. kodok dan sebangsanya (*amphibia*);
- g. buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebagainya (*reptillia*);
- h. paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebagainya (*mammalia*);
- i. rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (*algae*).
- j. Biota perairan yang lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut diatas.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa lobster (*Panulirus sp*) termasuk ikan dalam kelompok huruf b (*Crustacea*).

4. Dasar Pertimbangan dan Perubahan Peraturan Tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran *Baby Lobster* (Benih Lobster) Dalam Hukum Positif

Pengaturan tentang larangan penangkapan *Baby Lobster* (benih lobsbter) diatur pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 Tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Sycylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*). Adanya aturan tersebut karena keberadaan dan ketersediaan populasi sumber daya Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*), telah mengalami penurunan populasi, sehingga perlu untuk dilakukan pembatasan penangkapan terhadap Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*).

Dalam Pasal 2 peraturan tersebut dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) dalam kondisi bertelur. Namun, penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) dapat dilakukan dengan ukuran tertentu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 Tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) yakni :

- a. Lobster (*Panulirus spp.*) dengan ukuran panjang karapas >8 cm (diatas delapan sentimeter)
 - b. Kepiting (*Scylla spp.*) dengan ukuran lebar karapas >15 cm (diatas lima belas sentimeter); dan
 - c. Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) dengan ukuran lebar karapas >10 cm (diatas sepuluh sentimeter).
5. Pengaturan Tindak Pidana Penyelundupan *Baby Lobster* (Benih Lobster) Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, tindak pidana penyelundupan termasuk permasalahan yang bersifat kontemporer dimana nash baik Al-Qur'an dan Hadis tidak menyatakan secara jelas dan tegas terkait tindak pidana penyelundupan ini. Meskipun demikian, bukan berarti hukum Islam tidak mengatur persoalan terkait tindak pidana penyelundupan karena sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa agama Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi pedoman hidup kepada manusia yang bersifat menyeluruh dan meliputi segala aspeknya untuk mencapai kebahagiaan

hidup jasmani dan rohani, individual-sosial, serta dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT.

... وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى
لِّلْمُسْلِمِينَ

Artinya : “... Dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” (Q.S. An-Nahl 89).

Menurut pandangan hukum pidana Islam setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur atau syarat-syarat tertentu. Apabila seseorang telah memenuhi syarat yang dimaksud dalam perbuatan (tindak) pidana, maka seseorang tersebut telah dianggap melakukan tindak pidana dan wajib mendapatkan perlakuan hukum sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukannya.

Terhadap tindak pidana penyelundupan, Al-Qur'an memang tidak menerangkan secara khusus yang menjelaskan hal tersebut. Islam tidak melarang pemanfaatan kekayaan alam milik negara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Meskipun diperbolehkan dalam penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana pengelolaannya tidak boleh sembarangan dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Dari sini terlihat bahwa dalam pandangan Islam, bumi memang diperuntukkan bagi manusia. Namun dengan catatan bahwa perbuatannya tersebut tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestariannya.

Adapun secara ekologis, ekspor benih lobster tidak ramah lingkungan karena mendorong eksploitasi bibit yang bisa memusnahkan keberadaannya.

Pandangan ini sejalan pada argumentasi yang dilihat dari segi hukum positif yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga aspek ini harus ditelaah secara simultan dan seimbang. Selanjutnya, berdasarkan argumentasi dari segi keagamaan maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pemerintah merupakan representasi seluruh lapisan masyarakat dalam mengelola dan mengatur negara. Karena itu pemerintah sebagai salah satu unsur penyelenggara suatu negara dalam membuat kebijakan, maka harus berorientasi terhadap cita kemaslahatan dan kesejahteraan umat (rakyatnya). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, mengacu bahwa sesungguhnya dalam Islam tidak ada larangan untuk memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki negara sepanjang untuk kemaslahatan rakyatnya, maka kebijakan pemerintah membuka kran ekspor benih lobster pada dasarnya diperbolehkan apabila hal tersebut dapat mensejahterakan perekonomian para nelayan dan menambah devisa negara. Namun apabila kebijakan pembukaan kran ekspor benih lobster justru akan menimbulkan *mafsadah* besar bagi keberlanjutan sumber daya lobster, pendapatan negara dan generasi berikutnya, maka kebijakan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam pandangan syariat. Sebagaimana dalam kaidah fiqih :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil sebuah kemaslahatan.”

Kebijakan ekspor benih lobster bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab hal tersebut apabila

berlangsung dalam skala masif dapat mempercepat kepunahan, bukan hanya benihnya tetapi juga lobsternya. Karena kebijakan demikian juga berdampak buruk bagi masyarakat dan generasi setelahnya yang tidak dapat menikmati lobster, begitu juga akan berdampak pada pendapatan mereka. Disamping itu, hal ini juga bertentangan dengan salah satu tujuan *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) pemerintah Indonesia, yaitu melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.

Maka apabila pengambilan benih lobster dalam skala masif untuk diekspor berpotensi kuat mempercepat kepunahannya dan berakibat pada melahirkan *mafsadah* atau kerugian bagi generasi mendatang maka hukumnya tidak diperbolehkan. Bahkan ini masuk dalam kategori perusakan pada salah satu biota laut. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Ar- Rum ayat 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Dalam ayat ini diterangkan bahwa telah terjadi al-fasad di daratan dan lautan. Al-Fasad adalah segala bentuk pelanggaran atas sistem atau hukum yang dibuat Allah, yang diterjemahkan dengan "perusakan". Perusakan yang dimaksud dapat berupa pencemaran

alam sehingga tidak layak lagi didiami, atau bahkan penghancuran alam sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan. Di daratan misalnya hancurnya flora dan fauna, dan di laut seperti rusaknya biota laut. Adapun yang termasuk kerusakan yaitu perampokan, penyelundupan, pembunuhan, pemberontakan, dan sebagainya. Perusakan itu terjadi akibat perilaku manusia, misalnya eksploitasi alam yang berlebihan, peperangan, percobaan senjata, dan sebagainya.

Sebagai khalifah, manusia harus mengikuti dan mematuhi semua hukum Allah, termasuk tidak melakukan kerusakan terhadap sumber daya alam yang ada. Mereka juga harus bertanggung jawab terhadap keberlanjutan kehidupan di bumi ini. Bumi ditundukkan Allah untuk menjadi tempat kediaman manusia yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin bukan untuk dirusak keseimbangan alamnya.

BAB III
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BABY LOBSTER
DI WILAYAH PABEAN TANJUNG EMAS OLEH PPNS
KPPBC TMP TANJUNG EMAS

A. Gambaran Umum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Dalam negara Indonesia, kewenangan atas pungutan penerimaan khusus untuk pajak dilimpahkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Di sisi lain, pungutan terhadap bea dan cukai wewenangnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Keduanya merupakan bagian dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah kementerian negara di lingkungan pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (disingkat DJBC)/CUSTOMS adalah Instansi Pemerintah yang bertugas mengawasi dan melayani kegiatan ekspor dan impor, menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, memfasilitasi perdagangan dan industri, serta memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Pengertian Bea dalam prosedur bea cukai adalah bea masuk dan bea keluar daerah pabean. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang di impor. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang ekspor. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam UU.

Bea Cukai adalah sebuah instansi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Bea Cukai merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri. Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang kuat. Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah Bea Cukai mulai terlembagakan secara “nasional”.

Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah *douane* untuk menyebut petugas Bea Cukai. Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen* (I. U & A) atau dalam terjemah bebasnya berarti “Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai”. Tugasnya adalah memungut *invoer-rechten* (bea impor/masuk), *uitvoer-rechten* (bea ekspor/keluar), dan *accijnzen* (*excise*/cukai). Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia.

Peraturan yang melandasi saat itu di antaranya *Gouvernement Besluit* Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diubah dengan keputusan pemerintah tertanggal 1 Juni 1934. Pada masa pendudukan Jepang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tentang Pembukaan Kantor-kantor Pemerintahan di Jawa dan Sumatera tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan, Bea Cukai sementara hanya mengurus cukai saja. Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai.

Menteri Muda Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama. Hari lahir Bea Cukai Indonesia adalah pada tanggal 1 Oktober 1946. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1948, istilah Pejabatan Bea Cukai berubah menjadi nama menjadi Jawatan Bea dan Cukai, yang bertahan sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, namanya menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Namun seiring dengan era globalisasi, bea dan cukai sering menggunakan istilah CUSTOMS.

Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 139, Pleburan, Semarang Selatan 50241. Adapun Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta terdiri dari 9 (sembilan) kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, diantaranya adalah KPPBC TMP A Semarang, KPPBC TMP Tanjung Emas, KPPBC TMP B Surakarta, KPPBC TMP B Yogyakarta, KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus, KPPBC TMP C Cilacap, KPPBC TMP C Magelang, KPPBC TMP C Purwokerto, dan KPPBC TMP C Tegal.

B. Gambaran Umum KPPBC TMP Tanjung Emas

1. Profil KPPBC TMP Tanjung Emas

KPPBC TMP Tanjung Emas merupakan singkatan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas yakni salah satu unit vertikal di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas memiliki daerah administrasi pemerintahan Kota Semarang pada Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Kawasan Bandara Ahmad Yani dan Kantor Pos

Semarang. Adapun Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Emas berlokasi di Jalan Yos Sudarso Nomor 17 Semarang yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tugas Pokok Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPPBC TMP Tanjung Emas menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:¹⁵

- a. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai.
- b. Pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
- c. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.
- d. Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.
- e. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.
- f. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan kepabeanan dan cukai.

¹⁵ Humas KPPBC TMP Tanjung Emas, <https://Bctemas.Beacukai.Go.Id/>, Diakses Pada Hari Selasa, 8 Maret 2022, Pukul 12.45 WIB

- g. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.
- h. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja.
- i. Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Dalam mengoptimalkan fungsinya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas mengemban amanah untuk menjadikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dan Sumber Daya Manusia yang berintegritas tinggi, Profesional, Sinergi dalam pelayanan.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa yang menjadi tugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas adalah melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan sebagaimana perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai sebagaimana perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995. Selain kedua Undang-Undang tersebut, KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas juga melaksanakan peraturan perundang-undangan turunan dari keduanya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Visi, Misi, dan Motto Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atas salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP.105/BC/2014 tentang Visi dan Misi Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Visi DJBC mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC lebih baik melalui target yang menantang dan secara terus menerus terpelihara dimasa depan.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas memiliki visi guna meningkatkan mutu kualitas kinerja yaitu sebagai berikut:

“Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai yang Terkemuka di Dunia.”


Adapun Misi yang dipegang dan berusaha diwujudkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Emas adalah sebagai berikut:

- a. Kami memfasilitasi perdagangan industri
- b. Kami melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal, dan
- c. Kami optimalkan penerimaan Negara di sektor kepabeanan dan cukai.

Serta KPPBC TMP Tanjung Emas memiliki Motto yaitu Siap Melaksanakan Pengawasan dan Pelayanan dengan: Smart, Innovative, Accountable, Professional.

3. Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi 1 (satu) Sub Bagian Umum dan beberapa Seksi, diantaranya: Seksi Penindakan dan Penyidikan, Seksi Administrasi Manifes, Seksi Perbendaharaan, Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, Seksi Kepatuhan Internal, Seksi Pengolahan Data dan Distribusi Dokumen serta PFPD (Pejabat Fungsional Pemeriska Dokumen). Berikut dibawah ini gambar bagan struktur organisasi KPPBC TMP Tanjung Emas beserta penjelasannya:



Gambar Bagan Struktur Organisasi KPPBC TMP Tanjung Emas

Adapun dapat didiskripsikan mengenai tugas dan fungsi pada stuktur organisasi di KPPBC TMP Tanjung Emas, sebagai berikut:

- a. Sub bagian umum : mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas. Adapun Sub bagian umum ini terdiri atas:
 - 1) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian: mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian,serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.
 - 2) Urusan Keuangan: mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, anggaran, dan kesejahteraan
 - 3) Urusan Rumah Tangga: mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- b. Seksi Penindakan dan Penyidikan: mempunyai tugas melakukan intelijen, patrol, dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan Kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana Kepabeanan dan cukai, serta pengolahan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi
 - 2) Pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai.
 - 3) Pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan

perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

- 4) Penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.
- 5) Pemeriksaan sarana pengangkut.
- 6) Pengawasan pembongkaran barang.
- 7) Perhitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan dan kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya.
- 8) Penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.
- 9) Pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.
- 10) Pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang 18 kepabeanan dan cukai.
- 11) Pengelolaan dan pengadministrasian saran operasi, sarana komunikasi dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A.

Adapun mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau yang biasa dikenal dengan istilah PPNS pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas bertugas pada unit Seksi Penindakan dan Penyidikan pada kantor tersebut. Berdasarkan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan di diskripsikan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki wewenang untuk:

- 1) Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan.
- 2) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 3) Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan.
- 4) Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan.
- 5) Meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan.
- 6) Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan.
- 7) Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-Undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait.
- 8) Mengambil sidik jari orang.
- 9) Mengeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan.
- 10) Mengeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat didalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana Kepabeanan.
- 11) Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai tindak pidana di bidang Kepabeanan.
- 12) Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai tindak pidana di bidang Kepabeanan.

- 13) Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Kepabeanan.
 - 14) Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - 15) Menghentikan penyidikan.
 - 16) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan menurut hukum yang bertanggungjawab.
- c. Seksi Administrasi Manifes: melakukan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkut barang. Dalam melaksanakan tugas Seksi Administrasi Manifes menyelenggarakan fungsi:
- 1) Penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut.
 - 2) Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifest kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut serta pelayanan pemberitahuan pengakutan barang.
 - 3) Penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen pengangkut
- d. Seksi Perbendaharaan: mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasia bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- e. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi: mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di

bidang kepabeanan dan cukai. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
- 2) Pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.
- 3) Bimbingan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dan konsultasi di bidang kepabeanan dan cukai.

f. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai: Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan dan teknis fasilitas dibidang Kepabeanan dan Cukai. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai.
- 2) Penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Pajak
- 3) Pemeriksaan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi.
- 4) Penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, pungutan dalam rangka ekspor, dan pungutan negara lainnya.
- 5) Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, dan nilai pabean.
- 6) Pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean.
- 7) Pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor kesarana pengangkut.

- g. Seksi Kepatuhan Internal: mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- h. Seksi Pengolahan Data dan Distribusi Dokumen: memiliki tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, melakukan pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas (file), melakukan pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengelolaan data kepabeanan dan cukai, melakukan penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta melakukan penyajian data kepabeana dan cukai.
- i. PFPD (Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen) memiliki fungsi sebagai berikut:
 - 1) Melakukan pemeriksaan kebenaran pengisian dokumen, pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen, serta penelitian dan penetapan faktor-faktor perhitungan bea masuk dan bea keluar, cukai dan pungutan lainnya dalam rangka impor.
 - 2) Melaksanakan sistem dan prosedur penyelesaian pabean dibidang Impor secara manual dan secara elektronik.
 - 3) Mengidentifikasi dokumen pabean da dokumen pelengkap pabean di bidang impor.
 - 4) Memeriksa, meneliti, dan menetapkan nilai pabean berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - 5) Melaksanakan peraturan larangan dan pembatasan di bidang impor.

C. Kasus Tindak Pidana Penyelundupan *Baby Lobster* di Wilayah Pabean Tanjung Emas

Adanya kasus tindak pidana penyelundupan *Baby Lobster* (benih lobster) di wilayah Pabean Tanjung Emas bermula saat adanya dugaan dari masyarakat terkait penyelundupan. Bahwa terdapat oknum yang menyelundupkan *Baby Lobster* (benih lobster) yang akan di ekspor menggunakan Pesawat Silk Air dengan nomor penerbangan MI 101 rute Semarang-Singapura. Kemudian KPPBC TMP Tanjung Emas melalui tim PPNS bekerjasama dengan angkasa pura melakukan pemeriksaan di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang untuk dilakukan penindakan atas indikasi penyelundupan yang dimaksud. Maka disini peran KPPBC TMP Tanjung Emas berupaya dalam memenuhi tugas dan tanggungjawabnya sebagai aparat penegak hukum, karena berhubungan dengan ranah kepabeaan yang dalam hal ini adalah penyelundupan dalam wilayah pabean Tanjung Emas.

Upaya percobaan ekspor ilegal berupa *Baby Lobster* dilakukan oleh seorang penumpang pria melalui Pesawat Silk Air Rute Semarang-Singapura berinisial LW (31), asal Benowo, Surabaya. Menindaklanjuti informasi tersebut, pemantauan dilakukan oleh petugas KPPBC TMP Tanjung Emas Bea Cukai. Pemantauan dilakukan dari check in area, hingga ruang tunggu keberangkatan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh petugas terhadap Tersangka LW sebelum menaiki Pesawat Silk Air Rute Semarang-Singapura. Dari hasil pemeriksaan tersebut benar saja bahwa Tersangka LW yakni Lukman Wahyudi bin Ujjianto kedapatan membawa 2 (dua) kantong plastik kresek berwarna hitam yang berisi banyak kantong plastik transparan beroksigen yang ditutup dengan Koran. Di dalam kantong plastik transparan beroksigen tersebut

berisikan sponge berair yang diperiksa didalamnya ada *Baby Lobster* (benih lobster).

Pada saat pengeledahan dilakukan terhadap Lukman Wahyudi, petugas menemukan barang bukti sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) kantong plastik *Baby Lobster* (benih lobster) yang disimpan dalam tas, dengan rincian 850 ekor tiap kantong plastik, maka jumlah total tersebut yakni 24.650 ekor *Baby Lobster* yang terdiri dari 4.304 ekor jenis pasir dan 20.346 ekor jenis mutiara. Nilai jual atas keseluruhan barang bukti tersebut ditaksir mencapai 2,3 milyar rupiah.¹⁶

Setelah itu dilakukan pengecekan pada Sistem Komputer Pelayanan (SKP) CEISA Ekspor, untuk memastikan ada atau tidaknya pemberitahuan pabean atas *Baby Lobster* (benih lobster) milik Lukman Wahyudi bin Ujianto tersebut dan memperoleh hasil bahwa tidak ada pemberitahuan pabean atas *Baby Lobster* (benih lobster) milik Lukman Wahyudi bin Ujianto tersebut.

Dengan demikian, dapat diperoleh fakta kejadian bahwa Lukman Wahyudi bin Ujianto telah membawa 1 (satu) buah koper yang berisikan *Baby Lobster* (benih lobster) dari Semarang tujuan Singapura menggunakan Pesawat Silk Air MI 101 tanpa adanya pemberitahuan pabean. Dimana perbuatannya tersebut masuk kedalam tindak pidana kepabeanan, yakni pada Pasal 102 A huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan perihal tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean. Adapun perbuatannya tersebut juga melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Bapak Dwi Hantono, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 Februari 2022, Pukul 10.00 WIB, Bertempat Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*portunus spp.*) dari wilayah Negara Republik Indonesia, mengenai kategori barang yang dilarang untuk di ekspor.

D. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan *Baby Lobster* di Wilayah Pabean Tanjung Mas

Tindak pidana penyelundupan *Baby Lobster* (benih lobster) adalah perbuatan yang secara diam-diam mengirimkan barang berupa benih lobster ke luar negeri. Penyelundupan *Baby Lobster* (benih lobster) merupakan suatu kejahatan yang dapat merugikan kekayaan Negara karena benih lobster merupakan hewan yang dilindungi oleh Negara, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016. Bahwa lobster adalah binatang langka atau jenis binatang yang dilindungi. Maka hal itu tidak bisa dilakukan jual beli benih lobster tanpa memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Negara. Bangsa Indonesia tidak akan berkompromi ataupun mentoleransi setiap tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, tindak pidana penyelundupan merupakan perbuatan yang melanggar hukum, yang dapat merusak pertumbuhan perekonomian negara, dan juga dapat suatu perbuatan yang dapat mengacau perekonomian. Oleh sebab itu tindakan tersebut harus ditangkap pelakunya dan di proses secara hukum.

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan *Baby Lobster* (benih lobster) di Wilayah Pabean Tanjung Emas melalui sebuah proses sistem peradilan pidana dimulai dari tahap penyelidikan,

penyidikan, penuntutan, sampai dengan tahap pemeriksaan di persidangan pengadilan. Pada proses penegakan hukum, penyidikan merupakan peranan penting dalam mencari serta mengumpulkan informasi sebagai alat bukti untuk menentukan titik terang dari adanya suatu tindak pidana. Penyidik sesegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari anggota masyarakat tentang adanya tindak pidana penyelundupan benih lobster. Mengingat bahwa penyelundupan *Baby Lobster* (benih lobster) ini termasuk dalam bagian ekspor, maka dapat dikatakan sebagai salah satu tindak pidana khusus yang masuk ke dalam hal Kepabeanaan.

Fenomena kejahatan kepabeanaan khususnya penyelundupan barang ekspor merupakan kejahatan yang harus ditanggulangi dengan serius, khususnya oleh instansi terkait yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Kantor-Kantor Wilayah (kanwil) maupun Kantor Pelayananannya yang tersebar di berbagai daerah di wilayah NKRI dengan membentuk bagian atau unit-unit khusus untuk menangani kasus kejahatan kepabeanaan yang bertanggungjawab terhadap tugas-tugas penegakan hukum berkaitan tindak pidana kepabeanaan.¹⁷

Dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdapat pejabat PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanaan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan yang berbunyi: "Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di

¹⁷ Suhendar Herduansyah & Cecep Sutrisna, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanaan Atas Implikasi Penyelundupan Barang Ekspor dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan", *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 1 (2018), Hal. 60.

lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan”.

Terhadap Undang-Undang Kepabeanan pada dasarnya berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis*, artinya bahwa aturan yang khusus lebih diutamakan daripada aturan umum, oleh karena itu prioritas penegakan hukum sesuai dengan hukum acaranya, bahwa penyidik Polri tidak memiliki kewenangan khusus. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Bea dan Cukai dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana Kepabeanan, menggunakan ketentuan hukum acara yang diatur dalam KUHAP, sedangkan delik pidana, atau unsur-unsur tindak pidananya merujuk pada ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai serta ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan lainnya yang kewenangan pelaksanaannya diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menjalankan amanat dan kewenangannya tersebut, memiliki fungsi sebagai pengumpul penerimaan (*Revenue Collector*), pelindung masyarakat (*community protector*), fasilitator perdagangan (*trade fasilitator*) dan membantu Industri (*Industrial Assistance*). Secara garis besar keempat fungsi tersebut dapat dibagi ke dalam 2 (dua) fungsi besar, yakni fungsi pelayanan dan fungsi pengawasan. Fungsi pelayanan penting untuk memajukan kesejahteraan umum sedangkan fungsi pengawasan juga penting untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perdagangan internasional.¹⁸

¹⁸ Sa'beng, I., Ilham, & Paramita, M. H. "Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel Dalam Mengawasi Penyelundupan Narkoba". *Journal Pabean*, Volume 3, Nomor 01 Januari (2021), Hal. 97.

Dengan demikian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam tugas pokok dan fungsinya bukan hanya melakukan pemungutan bea masuk, cukai, pungutan-pungutan negara lainnya dan memfasilitasi perdagangan serta melindungi industri dalam negeri. Akan tetapi, juga melaksanakan fungsi pengawasan serta penegakan hukum yaitu pengawasan atas ekspor atau impor barang larangan dan pembatasan yang dapat membahayakan masyarakat serta mencegah dan memberantas tindak pidana penyelundupan. Pengawasan yang dimaksud ialah tindakan yang dilakukan untuk memastikan semua pergerakan barang, transportasi umum (kapal, pesawat terbang, serta kendaraan) dan orang-orang yang melintasi perbatasan negara pada daerah pabean, sehingga dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan prosedur kepabean yang telah ditetapkan undang-undang kepabeanan.¹⁹

Berikut ini proses penegakan hukum berkaitan dengan penyidikan tindak pidana penyelundupan *Baby Lobster* (benih lobster) di wilayah Pabean Tanjung Emas oleh PPNS selaku penyidik pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Emas yang menjalankan tugas dan wewenangnya dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugasnya, seringkali memperoleh adanya laporan yang didapat dari seksi intelijen dan seksi pencegahan, untuk kemudian ditindak lanjuti ketahap penyidikan dalam rangka penemuan alat bukti dan tersangkanya. Dalam hal

¹⁹ Rina Sofiana, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor Impor Menurut UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan”, *Journal Lex Crimen*, Volume VIII, Nomor 9 September (2019), Hal. 15.

penegakan hukum di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean dalam hal ini Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Emas dilakukan Seksi Penindakan dan Penyidikan.

Penanganan perkara meliputi kegiatan penelitian/penyelidikan dan penyidikan. Kegiatan penanganan perkara dilaksanakan oleh Unit Penyidikan untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran dan/atau membuat terang pelanggaran. Penerimaan perkara dilaksanakan berdasarkan Laporan Pelanggaran (LP) oleh Unit Penindakan atau laporan dugaan pelanggaran pidana lainnya yang dilengkapi dengan Surat Bukti Penindakan (SBP), Laporan Tugas Penindakan (LTP) dan dokumen lain terkait penindakan. Adapun Unit Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam hal ini adalah Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

Atas penerimaan laporan dilaksanakan dengan penguangan dalam Lembar Penerimaan Perkara (LPP) sebagai dasar untuk penelitian pendahuluan yang dilakukan dalam waktu paling lama 5 x 24 jam sejak diterimanya laporan pelanggaran untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dan proses penanganan perkara lebih lanjut.²⁰ Hasil Penelitian pendahuluan dituangkan dalam Lembar Penelitian Formal (LPF) yang memuat tentang analisis perkara yang diterima dari unit penindakan. Dalam hal hasil Penelitian pendahuluan atas penerimaan perkara yang berasal dari Unit Penindakan ditemukan dugaan pelanggaran yang kemudian dilakukan

²⁰ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Bapak Dwi Hantono, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 Februari 2022, Pukul 10.00 WIB.

penyidikan dengan menerbitkan Laporan Kejadian (LK), Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP), Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan permintaan penyerahan Hasil Penindakan (BHP) dengan berita acara. Dalam hal telah diterbitkan Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP), maka penyidik segera menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum yang berisi pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan atas suatu perkara.

Pelaksanaan penyidikan meliputi kegiatan yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 dan Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, diantaranya:

1. Penelitian dan analisis dilakukan terhadap kebenaran laporan, pengaduan atau keterangan tentang adanya tindak pidana penyelundupan *baby lobster* yang terdiri dari:
 - a. Uraian tindak pidana.

Bermula adanya laporan dan atau keterangan dari penindakan yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai yang berada di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang terkait tindak pidana di bidang Kepabeanan, yakni adanya informasi dari masyarakat terdapat *Baby Lobster* (benih lobster) yang akan terbang menggunakan Pesawat Silk Air dengan nomor penerbangan MI 101 rute Semarang-Singapura. Kemudian oleh Tim Bea Cukai, Agung Budi Iriawan melakukan pencarian barang bagasi di igloo menemukan 1 (satu) koper berwarna biru keunguan terbungkus wrapping yang setelah di

cek label bagasinya kedapatan atas nama Lukman Wahyudi Bin Ujianto.

Kemudian oleh Agung Budi Iriawan melakukan pemindaian ulang terhadap koper tersebut di X-Ray di area penyimpanan bagasi tercatat. Dari pemindaian tersebut menghasilkan bahwa kedapatan citra X-Ray yang mengindikasikan koper tersebut berisikan bungkus cairan yang diduga berisi Baby Lobster (benih lobster). Informasi terkait adanya citra X-Ray yang mengindikasikan bahwa adanya koper yang berisi bungkus cairan berisi Baby Lobster (benih lobster) kemudian disampaikan kepada Irfan Affandi bin Daroni (petugas Bea dan Cukai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta) melalui telepon. Kemudian oleh Irfan Affandi bin Daroni bersama rekan Bea Cukai lainnya, yakni Hutomo Satrio Prabowo melakukan penjemputan Lukman Wahyudi bin Ujianto ke garbatara menuju ke pesawat Silk Air MI101.

Setelah melakukan penjemputan terhadap Lukman Wahyudi bin Ujianto dan menanyakan apakah benar dia adalah Lukman Wahyudi bin Ujianto serta mengkonfirmasi apakah barang bagasi berupa koper dengan label atas nama Lukman Wahyudi bin Ujianto apakah benar miliknya dan pada saat itu Lukman Wahyudi bin Ujianto menjawab iya tanpa ada sangkalan. Selanjutnya adalah dengan memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Lukman Wahyudi bin Ujianto dibawa ke ruang Pemeriksaan Bea dan Cukai di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa tahapan lanjutan dari pemeriksaan X-Ray adalah pemeriksaan fisik barang penumpang yang dilakukan di Ruang Pemeriksaan Bea dan Cukai di Bandara International Ahmad Yani Semarang. Hal tersebut dilakukan untuk meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan terkait dugaan tindak pidana di bidang Kepabeanan yang dalam hal ini adalah informasi terkait adanya citra X-Ray yang mengindikasikan bahwa adanya koper yang berisi bungkusan cairan berisi Baby Lobster (benih lobster). Agung Budi Irawan bin Slamet dan Defansyah Saputra selaku petugas Bea dan Cukai yang membawa koper berwarna biru keunguan dan tas berwarna hitam milik Tersangka yang tercatat pada ruangan X-Ray segera membawa barang tersebut ke Ruang Pemeriksaan Bea dan Cukai di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang.

Bahwa pada saat proses pemeriksaan, Agung Budi Irawan bin Slamet meminta Lukman Wahyudi bin Ujjianto untuk membuka koper berwarna biru keunguan tersebut. Setelah dibuka, didalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik kresek besar berwarna hitam. Kemudian oleh Irfan Affandi dan Agung Budi Iriawan selaku petugas bea cukai membuka 2 (dua) kantong plastik kresek besar berwarna hitam, yang ternyata didalamnya berisikan banyak kantong plastik transparan beroksigen dengan sponge berair yang didalamnya terdapat Baby Lobster (benih lobster). Dilanjutkan dengan pembukaan tas berwarna hitam oleh Lukman Wahyudi bin Ujjianto yang didalamnya hanya berisi pakaian milik Lukman Wahyudi bin Ujjianto. Pada saat pemeriksaan fisik atas barang yang dilakukan di Ruang Pemeriksaan Bea dan

Cukai di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang disaksikan oleh Agus Qurniawan, selaku petugas dari Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang yang sebelumnya telah dihubungi oleh Irfan Affandi bin Daroni.

Tahapan ataupun proses selanjutnya adalah dilakukannya pemeriksaan melalui Sistem Komputer Pelayanan (SKP) CEISA Ekspor. Agung Budi Irawan bin Slamet Puji Irianto melakukan pengecekan pada Sistem Komputer Pelayanan (SKP) CEISA Ekspor, untuk memastikan ada atau tidaknya pemberitahuan pabean atas *Baby Lobster* (benih lobster) milik Lukman Wahyudi bin Ujjianto tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai sebagaimana pengimplementasian dari Pasal 82 A Ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang berbunyi bahwa untuk kepentingan pengawasan, pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan karena jabatan atas fisik barang impor atau barang ekspor sebelum atau sesudah pemberitahuan pabean disampaikan.

Bahwa setelah dilakukan pengecekan, didapatkan hasil bahwa Lukman Wahyudi bin Ujjianto tidak melakukan pemberitahuan pabean atas *Baby Lobster* (benih lobster). Dengan demikian, Lukman Wahyudi bin Ujjianto melakukan perbuatan mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean yang memenuhi unsur dari Pasal 102 A Huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan.

b. Kelengkapan berkas penyidikan.

Adapun ketika Seksi Intelijen dan Penindakan telah menjalankan tugasnya dan melanjutkan perkara ke Seksi Penyidikan dan Administrasi Barang Hasil Penindakan maka diterbitkannya Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP) sebagai surat tugas penyidik untuk melakukan penyidikan, lalu dilanjutkan dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagai awal dimulainya Penyidikan. Proses penyidikan diawali dengan adanya surat perintah terlebih dahulu, hal tersebut dikarenakan penyidik tidak bisa bekerja tanpa surat perintah. Setelah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah keluar baru dimulai tahapan dalam rangkaian penyidikan.

Berdasarkan keterangan atau laporan dari petugas Bea dan Cukai yang bertugas di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, kemudian oleh PPNS di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Emas melakukan penyidikan lebih lanjut untuk menemukan keterangan, data, fakta dan ataupun barang bukti lebih lanjut terkait kasus penyelundupan *Baby Lobster* (benih lobster) di wilayah Pabean Tanjung Emas, yang nantinya akan diserahkan pada Penuntut Umum (PU) apabila telah lengkap semuanya untuk kemudian akan diproses lebih lanjut terkait pertanggungjawaban pidana oleh pelaku penyelundupan *Baby Lobster* di wilayah Pabean Tanjung Emas.

c. Kelengkapan barang bukti dan alat bukti.

Bahwa oleh penyidik KPPBC TMP Tanjung Emas dalam menangani kasus penyelundupan Baby Lobster (benih lobster) mendapatkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Boarding pass Silk AIR MI 101 dengan jalur penerbangan Bandara Ahmad Yani Semarang (SRG)-Changie International Airport (SIN) beserta Claim tag bagasi a.n Lukman Wahyudi;
- 1 (satu) buah Passport a.n. Lukman Wahyudi dengan nomor paspor B6292869;
- 1 (satu) buah Koper warna biru beserta label bagasi atas nama Lukman Wahyudi;
- 29 (dua puluh sembilan) Kantong plastik berisi @ ± 850 ekor dengan total jumlah ± 24.650 ekor Baby Lobster (termasuk ± 325 ekor yang dilakukan penyisihan);
- 9 (sembilan) lembar Lembar uang pecahan Rp. 100.000;
- 1 (Satu) lembar Lembar uang senilai 10 SGD;
- 1 (Satu) lembar Uang senilai 50 SGD;
- 1 (Satu) buah Buku rekening Bank BCA a.n Lukman Wahyudi dengan nomor rekening 8620059944;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung IMEI (slot 1) 355123090172918 dan IMEI (slot 2) 355124090172916;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi IMEI (slot 1) 865932041042696 dan IMEI (slot 2) 865932041042696
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos IMEI 351805091406055 dan 351806091406053;

- 1 (satu) buah key BCA token;
- 1 (satu) buah kartu kewaspadaan kesehatan;
- 1 (satu) buah KTP a.n. LUKMAN WAHYUDI dengan NIK 3578190607890002;
- 1 (satu) buah SIM A a.n. LUKMAN WAHYUDI nomor 890715143044;
- 1 (satu) buah SIM C a.n. LUKMAN WAHYUDI nomor 890715140001;
- 1 (satu) buah kartu Mandiri Debit Platinum;
- 1 (satu) buah kartu Mandiri Debit Silver’
- 1 (satu) buah kartu BCA Debit Platinum;
- 1 (satu) buah kartu BNI Debit Gold.
- 1 (satu) bundel rekening koran bak BCA atas nomor rekening 8620059944 a.n. LUKMAN WAHYUDI;
- 1 (satu) bundel cetakan hasil screenshoot percakapan Whatsap dari handphone merk Xiaomi IMEI (slot 1) 865932041042696 dan IMEI (slot 2) 865932041042696;
- 5 (lima) buah kantong plastik hitam besar;
- 1 (satu) bundel koran Jawa Pos Jawa Timur dalam keadaan kumal tanggal 24 Januari 2020 halaman 3 s.d. 8 dan 13 s.d.18;
- 2 (dua) bundel koran Jawa Pos Radar Bromo dalam keadaan kumal edisi Probilinggo–Pasuruan tanggal 24 januari 2020 halaman 21 s.d. 28;
- 1 (satu) bundel koran Jawa Pos dalam keadaan kumal tanggal 22 Januari 2020 halaman 1, 2, 15, 16 dan 7 s.d. 10;
- 1 (satu) bundel koran Jawa Pos dalam keadaan terlipat rapi tanggal 26 Desember 2019;

- 1 (satu) bundel koran Jawa Pos dalam keadaan terlipat rapi tanggal 17 Januari 2020;
 - 3 (tiga) buah Botol air mineral merk Aqua ukuran 600 ml yang berada di dalam kantong plastik dan diikat karet gelang;
 - 1 (satu) buah botol air mineral tanpa merk ukuran 600 ml yang berada di dalam kantong plastik dan diikat karet gelang;
 - 1 (satu) buah label botol air mineral merk Aqua;
 - 12 (dua belas) buah karet gelang;
 - 1 (satu) bundel plastik wrapping koper; 1 (satu) buah flashdisk tanpa merk warna silver dengan kapasitas 8 (delapan) gigabyte yang berisi rekaman CCTV (Closed Circuit Television) yang diambil dari bagian area Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk warna hitam dengan kapasitas 16 (enam belas) gigabyte yang berisi rekaman CCTV yang diambil dari bagian area Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam Imei 869668039864271, Imei 869668039864263;
 - 1 (satu) buah Simcard dengan nomor 082266328485;
 - 2 (dua) lembar Bukti pembayaran Concordia Lounge tanggal 6 Maret 2020;
- d. Pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana.
Berikut dibawah ini keterangan ataupun fakta yang terungkap dalam penyidikan oleh PPNNS KPPBC TMP Tanjung Emas berdasarkan

wawancara dengan Bapak Dwi Hantono selaku PPNS KPPBC TMP Tanjung Emas.²¹ Bahwa perkara tindak pidana kepabeanan pada kasus penyelundupan *Baby Lobster* (benih lobster) di wilayah Pabean Tanjung Emas ditangani oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Emas. Dalam kasus ini diperoleh data bahwa pelaku penyelundupan *Baby Lobster* bernama Lukman Wahyudi bin Ujianto, berusia 31 tahun, bertempat tinggal di Tengger Kandangan 11/16 RT. 03 RW. 03, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya.

e. Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Dwi Hantono sebagai PPNS KPPBC TMP Tanjung Emas terkait proses penegakan hukum yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan Lukman Wahyudi bin Ujianto dengan melakukan kegiatan pengeluaran barang berupa membawa 1 (satu) buah koper berisi ± 24.650 (dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh) ekor *Baby Lobster* (benih lobster) dari Semarang tujuan luar negeri Singapura dengan menggunakan pesawat Silk Air dengan kode penerbangan MI 101 tanpa pemberitahuan pabean ke Kantor Pabean pemuatan, dapat diartikan Tersangka Lukman Wahyudi bin Ujianto tidak melakukan kewajiban sebagai pelaku ekspor barang.

Ketiadaan pemberitahuan pabean ke Kantor Pabean pemuatan terlihat jelas dari fakta yang terjadi, yaitu ketika Tersangka Lukman

²¹ Ibid

Wahyudi bin Ujianto berada di Ruang Pemeriksaan Bea dan Cukai di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang ketika membuka 1 (satu) buah koper yang didalamnya kedapatan 2 (dua) kantong plastik kresek besar berwarna hitam kemudian diikuti petugas Bea dan Cukai membuka 2 (dua) kantong plastik kresek tersebut dan kedapatan berisi banyak kantong plastik transparan beroksigen dengan sponge berair yang setelah diperiksa didalamnya terdapat *Baby Lobster* (benih lobster), Tersangka Lukman Wahyudi bin Ujianto tidak dapat menunjukkan bukti apapun terkait tentang pemberitahuan pabean, dan setelah dilakukan pengecekan pada Sistem Komputer Pelayanan (SKP) CEISA Ekspor dan kedapatan tidak ada pemberitahuan pabean atas *Baby Lobster* (benih lobster) milik Tersangka Lukman Wahyudi bin Ujianto tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan analisa Penulis bahwa Tersangka Lukman Wahyudi bin Ujianto memenuhi unsur tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean. Tersangka Lukman Wahyudi bin Ujianto telah mengekspor *Baby Lobster* (benih lobster) tanpa menyerahkan Pemberitahuan Barang Ekspor (PEB), yang kemudian tindakannya tersebut termasuk ke dalam tindak pidana Kepabeanan di bidang ekspor yaitu penyelundupan di bidang ekspor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 A huruf a Undang-Undang Kepabeanan, yaitu ; “Setiap orang yang mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Secara logika juga tidak mungkin Tersangka Lukman Wahyudi bin Ujjianto melakukan pemberitahuan pabean, karena barang yang diekspor termasuk kategori barang yang dilarang ekspor sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*portonus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

- f. Keterkaitan antara keterangan saksi-saksi, dokumen serta barang bukti dengan tersangka.

Terdapat beberapa keterangan dari saksi-saksi terkait kasus penyelundupan Baby Lobster di wilayah Pabean Tanjung Emas yang menghasilkan fakta. Sebagaimana diketahui bahwa keterangan saksi termasuk alat bukti sah yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dalam lingkup tugas dan kewajibannya sebagai penyidik, maka PPNS KPPBC TMP Tanjung Emas yang menangani kasus ini memiliki wewenang untuk dapat memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan atau saksi. Berikut dibawah ini hasil dari pemeriksaan saksi pada proses penyidikan:

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bapak Dwi Hantono bahwa terdapat saksi yang bernama Dafith Soekma Cahyono bin Udiono selaku Concordia Lounge Manager yang menerima konsumen di Lounge Concordia Bandara International Ahmad Yani Semarang atas nama Lukman Wahyudi bin Ujjanto dan Berdasarkan database, Lukman Wahyudi menggunakan fasilitas Lounge dan Check in Assistance dengan biaya sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Namun diketahui bahwa sebelumnya, Saksi Dafith ini berkomunikasi dengan BAYU tentang layanan lounge Concordia di Bandara Ahmad Yani Semarang dan yang memesannya atas nama Lukman Wahyudi. Hal tersebut dapat diketahui dalam pesan yang dikirim melalui Handphone merk Vivo warna hitam model 1727 dengan IMEI 1: 869668039864271 dan IMEI 2: 869668039864263 serta kartu SIM telkomsel dengan ICCID: 8962100866723284853.

Kemudian saksi Dafith memberikan informasi kode booking tiket calon konsumen Concordia Lounge melalui whatsapp grup APmS CL Semarang (whatsapp grup untuk petugas Concordia Lounge Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang) dengan tujuan agar petugas Concordia Lounge yang berada di APmS Concordia Lounge Booth Lantai 1 dapat bersiap untuk menerima konsumen Concordia Lounge tersebut. Pada kode booking tersebut tertulis atas nama Lukman Wahyudi bin Ujjanto dengan penerbangan Semarang ke Singapura menggunakan pesawat SilkAir.

Kemudian ada saksi lain yang bernama Muhammad Nur Ubaidillah bin H. Syafei yang dalam keterangannya menjelaskan bahwa ia dipanggil oleh Dafith (manager) untuk melakukan escort (pengawalan) terhadap Lukman Wahyudi bin Ujjanto dari Concordia Lounge Lantai 3 menuju ke Ruang Tunggu Keberangkatan Internasional. Pada saat Ubaid meng-escort, ia mengetahui bahwa Tersangka Lukman Wahyudi bin Ujjanto membawa 2 (dua) barang bawaan yaitu 1 (satu) buah tas tenteng kecil warna hitam dan 1 (satu) buah tas berukuran sedang warna hitam. Kemudian atas 1 (satu) buah tas berukuran sedang warna hitam tersebut yang saksi bantu membungkusnya.

Bahwa terdapat saksi lainnya yang bernama Laela Farisa yang menerangkan bahwa Petugas Concordia Airport Service yang tidak saksi kenal dan ketahui namanya menyerahkan sebuah koper yang telah di wrapping dengan memberitahukan koper tersebut milik Calon Penumpang Lukman Wahyudi bin Ujjanto. Pada saat itu dirinya mencocokkan nama penumpang yang tertera pada Kode Booking sesuai Passport yang diserahkan Petugas Concordia Airport Service. Kemudian saksi menginput pada sistem "DCS AMADEUS" milik Maskapai Silk Air sesuai data passport untuk kemudian saksi cetak "boarding pass" yang selanjutnya dilekatkan pada koper yang telah di wrapping atas nama Terdakwa Lukman Wahyudi bin Ujjanto. Saksi Laela mengatakan bahwa ia mendapati koper yang beratnya mencapai 20 kg. Ia mengetahui jika koper tersebut beratnya masih memenuhi standar

maksimal bagasi Singapore Airlines (maksimal bagasi 30 kg).

Selanjutnya bapak Dwi Hantono juga menyebutkan ada saksi berikutnya yaitu saksi Harmansyah Abdul Azis bin Kamari (Airport Premium Service Concordia Lounge Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang), yang kemudian dalam keterangan saksi memperoleh fakta bahwa saksi Harmansyah menerima konsumen di Lounge Concordia Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang atas nama Lukman Wahyudi bin Ujjianto. Saksi Harmansyah melihat Dafith Soekma dan 2 (dua) orang lain yang tidak ia tahu dan kenal dengan membawa 1 koper datang ke tempat wrapping di area check in Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang dan kemudian mendatangi APmS Concordia Lounge Booth Lantai 1.

Kemudian dalam keterangan Harmansyah, Dafith Soekma memberitahu bahwa koper tersebut milik Lukman Wahyudi bin Ujjianto dan agar dibantu untuk penyerahaan bagasi ke maskapai pada saat check in. Setelah selesai mengurus check in dan bagasi atas nama Lukman Wahyudi bin Ujjianto, saksi Harmansyah kemudian menuju Concordia Lounge Lantai 3 untuk menyerahkan passpor, boarding pass dan claim tag atas nama Lukman Wahyudi kepada Muhammad Nur Ubaidillah (Supervisor Operational Concordia Lounge Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang). Bahwa setelah itu saksi kembali ke APmS Concordia Lounge Booth Lantai 1.

Selanjutnya terdapat saksi yang bernama Agung Budi Irawan. Dalam pemeriksaan saksi

terhadap Agung Budi Irawan mendapatkan hasil dalam kesaksiannya bahwa pada saat saksi melakukan pencarian barang bagasi di iglo, saksi menemukan 1 (satu) koper berwarna biru keunguan yang terbungkus wrapping yang setelah dilakukan pengecekan terhadap label bagasinya kedapatan atas nama Lukman Wahyudi. Selanjutnya saksi melakukan pemindaian ulang koper tersebut di X-Ray di area penyimpanan bagasi tercatat. Hasil pemindaian koper tersebut kedapatan citra X-Ray yang mengindikasikan koper tersebut berisi bungkus cairan yang diduga berisi *Baby Lobster* (benih lobster), Informasi tersebut kemudian Saksi sampaikan kepada Irfan Affandi melalui telepon. Terhadap koper tersebut kemudian Defansyah Saputra amankan di area penyimpanan bagasi tercatat pada ruangan X-Ray sambil menunggu informasi lebih lanjut dari Irfan Affandi. Selang beberapa waktu kemudian, saksi dihubungi Irfan Affandi melalui telepon bahwa Tersangka Lukman Wahyudi bin Ujianto telah ditemukan dan akan dibawa menuju Ruang Pemeriksaan Bea dan Cukai di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap 1 (satu) koper yang Saksi dan Defansyah Saputra amankan tersebut.

Saksi Agung Budi Irawan dan Defansyah Saputra ketika menuju ke Ruang Pemeriksaan Bea dan Cukai di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, diberikan informasi oleh pihak Ground Handling Silk Air bahwa ada 1 (satu) barang bagasi berupa tas berwarna hitam atas nama Lukman Wahyudi bin Ujianto yang berada di area penyimpanan bagasi tercatat pada ruangan X-Ray.

Selanjutnya terhadap barang bagasi berupa 1 (satu) koper berwarna biru keunguan dan 1 (satu) tas berwarna hitam atas nama Lukman Wahyudi bin Ujjianto tersebut Saksi bawa ke Ruang Pemeriksaan Bea dan Cukai di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang.

Selanjutnya terdapat saksi yang bernama Irfan Affandi bin Daroni. Dalam pemeriksaan saksi Irfan Affandi mendapatkan hasil bahwa dalam kesaksiannya, Irfan bersama dengan rekannya yang bernama Hutomo Satrio melakukan penjemputan terhadap Lukman Wahyudi bin Ujjianto di garbarata menuju ke pesawat Silk Air MI 101. Pada saat itu Irfan menjelaskan bahwa dirinya merupakan petugas Bea dan Cukai, yang kemudian menanyakan apakah benar bahwa yang dihadapannya adalah Lukman Wahyudi bin Ujjianto dan mengkonfirmasi bahwa koper dengan label atas nama Lukman Wahyudi bin Ujjianto apakah benar miliknya dan saat itu Lukman Wahyudi bin Ujjianto menjawab bahwa itu benar.

Setelah itu saksi Irfan Affandi menghubungi Agung Budi Irawan untuk menginformasikan bahwa Tersangka Lukman Wahyudi bin Ujjianto telah ditemukan dan akan dibawa ke Ruang Pemeriksaan Bea dan Cukai di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang. Mengenai hal ini selaras ataupun sesuai dengan yang disampaikan oleh saksi Agung Budi dalam keterangannya saat pemeriksaan saksi dalam kasus tindak pidana penyelundupan Baby Lobster di wilayah pabean Tanjung Emas. Kemudian, Saksi Irfan Affandi mengajak Tersangka Lukman Wahyudi bin Ujjianto ke Ruang Pemeriksaan Bea

dan Cukai di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang untuk menyaksikan pembukaan dan pemeriksaan atas barang bagasi dengan label atas nama Lukman Wahyudi yang telah diamankan oleh Agung Budi Irawan dan Defansyah Saputra. Setelah sampai di Ruang Pemeriksaan Bea dan Cukai di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, Saksi Irfan Affandi menghubungi Sdr. Agus Qurniawan yaitu petugas dari Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang yang pada saat itu berada di pos BKIPM Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang untuk ikut menyaksikan proses pemeriksaan. Pada pemeriksaan terhadap barang bagasi berupa 1 (satu) koper berwarna biru keunguan dan 1 (satu) tas berwarna hitam milik Lukman Wahyudi bin tersebut dengan disaksikan oleh Sdr. Agus Qurniawan, Defansyah Saputra, Hutomo Satrio Prabowo, Agung Budi Irawan dan Tersangka itu sendiri, yakni Lukman Wahyudi bin Ujjanto.

Bahwa Agung Budi Irawan meminta Tersangka Lukman Wahyudi bin Ujjanto untuk membuka koper berwarna biru keunguan tersebut dan setelah dibuka, didalamnya didapatkan 2 (dua) kantong plastik kresek besar berwarna hitam. Kemudian Saksi Irfan Affandi dan Agung Budi Irawan membuka 2 (dua) kantong plastik kresek besar berwarna hitam tersebut dan didapatkan berisi banyak kantong plastik transparan beroksigen dengan sponge berair yang setelah diperiksa didalamnya terdapat *Baby Lobster* (benih lobster).

Kemudian oleh Agung Budi Irawan meminta Tersangka Lukman Wahyudi bin Ujjanto

untuk membuka tas berwarna hitam, yang kemudian diperiksa oleh Saksi Irfan Affandi dan Agung Budi Irawan. Dan dalam pemeriksaan tersebut mendapat hasil bahwa didalamnya hanya berisikan pakaian milik Lukman Wahyudi. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Agung Budi Irawan kemudian melakukan pengecekan pada Sistem Komputer Pelayanan (SKP) CEISA Ekspor, untuk memastikan ada/tidaknya pemberitahuan pabean atas *Baby Lobster* (benih lobster) milik Lukman Wahyudi bin Ujianto tersebut. Hasil pengecekan pada Sistem Komputer Pelayanan (SKP) CEISA Ekspor didapatkan tidak ada pemberitahuan pabean atas *Baby Lobster* (benih lobster) milik terdakwa Lukman Wahyudi bin Ujianto tersebut.

Adapun dalam pemeriksaan tersebut mendapatkan hasil bahwa dalam koper berwarna biru keunguan yang setelah diperiksa secara keseluruhan berisi 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik *Baby Lobster* (benih lobster) dengan jumlah total \pm 24.650 (dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh) ekor yang akan dibawa menuju Singapura oleh Lukman Wahyudi bin Ujianto.

- g. Pengungkapan motif tindak pidana/unsur kesengajaan.

Adapun terkuak modus yang digunakan oleh pelaku penyelundupan *Baby Lobster* di wilayah Pabean Tanjung Emas, yakni Lukman Wahyudi adalah dengan dikirim melalui bagasi penumpang, di mana pelaku membawa barang melalui kurir dengan bagasi berupa koper/travel bag yang berisi 2 (dua) kantong plastik kresek besar berwarna hitam didapatkan berisi banyak kantong plastik transparan beroksigen yang

ditutup dengan Koran. Di dalam kantong plastik transparan beroksigen tersebut berisi sponge berair yang didalamnya *Baby Lobster* (benih lobster). Hal tersebut dilakukan supaya *Baby Lobster* (benih lobster) tetap bertahan hidup sampai tempat tujuannya yakni Singapura.

Selanjutnya, dalam hal akan mengeksport benih lobster ke Singapura tidak dilakukan sendiri namun Lukman Wahyudi dibantu oleh beberapa orang lainnya yaitu Warsito, (DPO) Bayu, dan (DPO) Satria. Adapun Lukman Wahyudi menyebutkan bahwa ada uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang kemudian diserahkan kepada (DPO) Warsito guna mengurus jalur agar Tersangka dapat membawa Benih Lobster ke Singapura tanpa ketahuan atau terdeteksi oleh Petugas Bandara. Dapat diyakini bahwa Lukman Wahyudi bin Ujianto tidak melakukan Pemberitahuan Barang Ekspor karena sebenarnya ia tahu bahwa barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Pabean tersebut merupakan barang yang dilarang ekspor.

Dengan demikian, ia sengaja merubah barang ekspor tersebut menjadi barang pribadi penumpang. Padahal semestinya *Baby Lobster* (benih lobster) bukan termasuk kategori barang penumpang karena menurut jenis, sifat dan jumlahnya tidak wajar untuk keperluan pribadi. Karena bukan termasuk kategori barang pribadi penumpang, pembawaan *Baby Lobster* (benih lobster) oleh Lukman Wahyudi bin Ujianto ke luar daerah pabean tersebut wajib untuk diberitahukan dengan pemberitahuan pabean berupa PEB ke Kantor Pabean pemuatan.

2. Pelaksanaan gelar perkara untuk memperoleh pendapat secara lebih komprehensif.

Implementasi atau pelaksanaan dari penegakan hukum terhadap tindak pidana kepabeanan pada kasus penyelundupan *Baby Lobster* (benih lobster) di wilayah Pabean Tanjung Emas dilaksanakan oleh PPNS di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Emas. Hal ini merupakan upaya dalam penegakan hukum, agar penegakan hukum dapat berjalan secara optimal dengan tidak mengganggu aparat penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya, berdasarkan Pasal 1 Angka (5) PP No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa.

Dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan *Baby Lobster* (benih lobster) di wilayah Pabean Tanjung Emas ini terdapat adanya koordinasi dengan instansi lain. Yang mana dalam hal ini yaitu Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang. Pegawai Negeri Sipil di bidang perikanan dapat berkoordinasi dengan penyidik lain dalam hal ditemukan dugaan tindak pidana selain perikanan, yang salah satunya dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang kepabeanan.

Sinergi atas penegakan hukum yang dilakukan dengan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang direalisasikan dengan adanya kerja sama dalam menangani kasus penyelundupan *Baby Lobster* ini. Hal tersebut terbukti pada saat pemeriksaan fisik barang terhadap koper berwarna biru keunguan yang berisi *Baby Lobster*

(benih lobster) milik Tersangka Lukman Wahyudi bin Ujianto disaksikan oleh Agus Qurniawan selaku pegawai fungsional Pengendali Hama Penyakit Ikan (PHPI) Tingkat Ahli Muda pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang yang melakukan pengawasan terhadap lalu lintas produk perikanan pada pintu pemasukan dan pengeluaran.

Dijelaskan juga oleh Bapak Dwi Hantono, selaku PPNS Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, bahwa pada saat pemeriksaan tersebut, Agus Qurniawan juga menjelaskan kriteria lobster yang dilarang untuk di tangkap/dan atau dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia adalah lobster yang berbentuk *juvenile*/udang kecil dengan panjang karapas dibawah 8 cm dan berat kurang dari 200 gram per ekor. Dimana dalam pemeriksaan atas kasus penyelundupan *Baby Lobster* (benih lobster) didapatkan 24.650 (dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh) yang termasuk dalam *stadia perulilla* dengan ukuran panjang total (PT) sekitar 1-2 cm.²²

Bahwa kemudian setelah dilaksanakan pencacahan dan penanganan barang hasil penindakan berupa *Baby Lobster* (benih lobster) dari pihak Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta, KPPBC TMP Tanjung Emas, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang, dengan rincian:

- a. Jumlah total: 24.650 ekor *Baby Lobster* (benih lobster) terdiri dari 20.346 ekor jenis mutiara dan 4.304 ekor jenis pasir.

²² Hasil Wawancara Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Bapak Dwi Hantono, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 Februari 2022, Pukul 10.10 WIB.

- b. Dari jumlah total: 24.650 ekor, 325 ekor diantaranya dalam kondisi mati, kemudian dilakukan pengawetan yang kemudian disisihkan oleh penyidik untuk menjadi barang bukti di persidangan.
- c. Dan sisanya dengan jumlah 24.325 ekor diserahkan oleh KPPBC TMP Tanjung Emas kepada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang untuk mendapatkan penanganan segera sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Penitipan Barang Bukti tertanggal 06 Maret 2020.

Penanganan Barang Bukti tindak pidana perikanan dan/atau tindak pidana terkait perikanan, yang dalam hal ini adalah *Baby Lobster* (benih lobster) dilakukan sebagai berikut: Hewan/ikan hidup dilakukan pendataan dan didokumentasikan untuk kepentingan Penyidikan; Penyidik berkoordinasi dengan pengelola pihak yang memiliki lokasi penampungan untuk penempatan sementara hewan/ikan hidup yang diamankan sebelum dilepas ke alam; Penyidik membuat berita acara pelepasan hewan/ikan hidup ke alam.

Bahwa kemudian *Baby Lobster* (benih lobster) tersebut oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang diserahkan kepada Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 221/17.0/BAST/III/2020 untuk digunakan dalam penelitian dan pengembangan budidaya perikanan.

BKIPM yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri KKP Republik Indonesia tersebut yang diatur didalam peraturan menteri PER.15/MEN/2010 dimana BKIPM memiliki beberapa fungsi penting diantaranya

adalah: Penyusunan suatu kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan ikan serta mengendalikan mutu dan keamanan hasil perikanan. Pelaksanaan perkarantinaan ikan dan pengendalian mutu serta keamanan hasil perikanan. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dan Pelaksanaan administrasi BKIPM.²³

3. Pembuatan resume perkara dengan kesimpulan bahwa Setelah serangkaian kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti, penindakan, telah selesai dan lengkap dalam melakukan penyidikan, maka tahapan selanjutnya di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Kepabeaan dalam kasus penyelundupan *Baby Lobster* (benih lobster) di wilayah Pabean Tanjung Emas adalah pembuatan resume perkara dengan kesimpulan bahwa dalam kasus yang ditangani tersebut unsur-unsur tindak pidana terpenuhi.

Tahap persiapan pembuatan resume, sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi kembali semua kelengkapan administrasi yang merupakan isi berkas yang akan dijadikan bahan otentik tentang hal-hal yang akan diuraikan sebagai materi dari resume tersebut.
- b. Sebelum membuat resume perlu mempelajari hasil-hasil pelaksanaan penyidikan mulai dari Laporan Kejadian sampai pada Berita Acara Pemeriksaan yang terakhir.
- c. Meneliti dan mengevaluasi barang bukti.

²³ Made Agus Sanjaya, dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Bibit Lobster", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 2 Nomor 3 (2021), Hal. 572.

- d. Setelah mempunyai gambaran utuh tentang tindak pidana yang terjadi, kemudian menyusun resume tersebut.²⁴
4. Penyampaian usulan alternatif penyelesaian perkara.

Dalam hal penyampaian usulan alternatif penyelesaian perkara yaitu berupa pengiriman berkas perkara ke Penuntut Umum (PU) dalam hal berkas penyidikan itu telah selesai. Untuk kemudian akan diproses lebih lanjut terkait pertanggungjawaban pidana oleh pelaku penyelundupan *Baby Lobster* di wilayah Pabean Tanjung Emas, yaitu menyerahkan Tersangka Lukman Wahyudi bin Ujjianto sebagai pelaku penyelundupan *Baby Lobster*. dan menyerahkan kelengkapan barang bukti.

Mengenai tahap tersebut tidak boleh dilakukan apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan, sebab jika terjadi hal tersebut maka penyidik memiliki kewenangan untuk segera melakukan penghentian penyidikan.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebagai tersangka, di mana seseorang sebelum disidik selalu ditanyakan salah satunya umur dan keadaan kesehatannya, maupun kesehatan pendengarannya apakah ada gangguan kesehatan. Pertanggungjawaban pidana dimulai pada saat diperiksa sebagai tersangka atas apa yang ia lakukan dalam perbuatan pidananya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP ini adalah hal yang sangat rawan bagi seorang yang diduga atau disangka melakukan suatu

²⁴ Arfin dan Agung Tri Safari, “Analisis Peranan Petugas Administrasi Penyidikan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanaan dan Cukai”, *Jurnal BPPK*, Volume 3 Nomor 1 (2020), Hal. 102.

tindak pidana, sehingga sebelum menjawab pertanyaan penyidik harus benar-benar memahami makna Pasal 117 KUHAP yang menyatakan, keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun dan dalam hal tersangka memberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka.

Berdasarkan uraian diatas Peneliti menganalisis bahwa implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana Kepabeanaan pada kasus penyelundupan *Baby Lobster* di wilayah Pabean Tanjung Emas bahwa terdapat proses ataupun beberapa tahapan dalam menangani kasus kepabeanaan, termasuk sinergitas ataupun kolaborasi dalam memproses suatu kasus tindak pidana, yang dalam hal ini adalah Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang. Hal tersebut karena pada kasus ini yang menjadi objek tindak pidana adalah *Baby Lobster* (benih lobster) yang termasuk ke dalam jenis ikan dalam kelompok *crustacea*. Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Dengan demikian, maka proses penanganan perkara dengan penyidikan di mulai dari sejak diterimanya Lembar Penelitian Formal (LPF), Laporan Pelanggaran (LP), atau Lembar Resume Penelitian (LRP) sampai dengan tahap penyelesaian perkara adalah pengiriman berkas ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengacu pada Juknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Dengan Penyidikan Nomor 021 /SOP-BC/KPP MP A/2015.

Adapun koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil KPBC TMP Tanjung Emas dan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan bibit lobster di wilayah pabean Tanjung Emas memiliki keterkaitan pada teori koordinasi, bahwa sebagai suatu mekanisme hubungan dan kerjasama antara suatu organisasi dengan organisasi lainnya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan atau aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Koordinasi sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya.

Sebagaimana konsepsi sistem peradilan pidana yang dianut oleh Negara Republik Indonesia yang menghendaki adanya kerjasama secara terpadu diantara komponen-komponen yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, mengingat dalam keterpaduan, kegagalan dari salah satu komponen dalam sistem tersebut dapat mempengaruhi cara dan hasil kerja dari komponen lainnya. Selain itu konsep sistem peradilan pidana terpadu juga menghendaki kesatuan pola pikir bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas hanya dapat dicapai karena adanya kerjasama di antara para penegak hukum. Untuk itu setiap komponen penegak hukum, dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu hendaknya mampu dalam melaksanakan tugas masing-masing dengan pola pikir yang seragam

untuk menuju penyelenggaraan administrasi negara yang efisien.²⁵

²⁵ Fransisca Avianti, *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*, (Semarang: Universitas Diponegoro), Hal. 67.

BAB IV
KENDALA PPNS KPPBC TMP TANJUNG EMAS DALAM
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN BABY LOBSTER DI WILAYAH
PABEAN TANJUNG EMAS

A. Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyelundupan *Baby Lobster* di Wilayah Pabean Tanjung Emas

Dalam sebuah implementasi, karakteristik dari lembaga dan penguasa sangat mempengaruhi dalam proses pelaksanaannya. Respon dan daya tanggap dalam sebuah implementasi adalah hal yang penting, karena respon dan daya tanggap menunjukkan sejauh mana tingkat kepatuhan dari para pelaksana. Dalam hal ini implementasi kebijakan yang dilaksanakan adalah UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Proses penyidikan merupakan salah satu dari proses penegakan hukum di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam KUHAP Pasal 1 butir (2) bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terangnya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam pelaksanaan penyidikan, kedudukan maupun eksistensi Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 Ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) atau

PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Selain pada KUHAP, keberadaan PPNS sebagai penyidik dinyatakan pula dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan Dan Cukai, PP No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan dan peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar hukum masing-masing PPNS untuk melakukan penyidikan.

Penegakan hukum ini dilakukan agar terciptanya suatu ketertiban hukum. Proses penegakan hukum ini dipengaruhi oleh lima faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.


Kelima faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dwi Hantono selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas bahwa dalam implementasi penegakan hukum terhadap penyelundupan *Baby Lobster* (benih lobster) di wilayah pabean Tanjung Emas ini mendapatkan beberapa kendala.


Kendala-kendala yang dialami oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan *baby lobster* (benih lobster) juga merupakan kendala-kendala dalam efektifitas penegakan hukum. Kendala-kendala tersebut meliputi substansi, struktur, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

1. Substansi (Faktor Hukum)

Dalam hubungannya dengan kendala substansi pada penyidikan tindak pidana penyelundupan *baby lobster* (benih lobster) oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, terdapat empat peraturan perundang-undangan yang harus dibandingkan dan dianalisa. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan PP No. 43 Tahun 2012.

Analisis Perbandingan Kewenangan Penyidikan Dalam UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2006, dan UU





Berdasarkan bagan analisis tersebut, kendala dalam bidang substansi atau hukum adalah:

- a. Dalam KUHAP selalu mengatur bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus selalu melaporkan setiap tindakannya pada Penyidik POLRI, sehingga dalam proses penyidikan terkesan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terlalu bergantung dan dalam bayang-bayang Penyidik POLRI.
- b. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur bahwa tugas POLRI adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.
- c. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan mengatur tentang keberadaan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan mengatur kewenangannya, namun tidak diatur kewenangan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bahwa dalam proses penyidikannya untuk memberitahu kepada POLRI, akan tetapi memberitahu dimulainya penyidikan & menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

- d. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai diatur tentang keberadaan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diberi wewenang sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai dan mengatur terkait pelaksanaan penyidikan tindak pidana Kepabeanan dan Cukai.

2. Struktur (Faktor Penegak Hukum)

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dwi Hantono bahwa hambatan dalam menangani tindak pidana penyelundupan *baby lobster* karena jumlah SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KPPBC yang masih terbatas. Hal tersebut karena pegawai yang ditetapkan sebagai penyidik harus mempunyai sertifikasi. Kurangnya anggota atau personil dari penyidik dalam melaksanakan tugas menjadi tidak ideal yang dapat mempengaruhi kepada kinerja dari penyidik dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus yang sedang ditangani. Sebagaimana yang terjadi di lapangan adalah banyaknya kasus-kasus tindak pidana kepabeanan lainnya yang harus diselesaikan juga. Hal tersebut tentunya

mengurangi fokus dan menghambat laju perkembangan kinerja PPNS.

Lebih lanjut Bapak Dwi Hantono menyampaikan bahwa untuk wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas mencakup 6 (enam) wilayah kerja yang tersebar, antara lain Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Demak, Grobogan, Salatiga, dan Kendal. Sehingga kurang optimal dalam melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran. Untuk pengawasan tentu lebih banyak anggota lebih bagus, hanya saja pemerintah terbatas menyediakan pegawai, akan tetapi hal ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan semata, namun tetap harus di maksimalkan apa yang ada.¹

- b. Penyelundupan *Baby Lobster* (benih lobster) merupakan kasus yang baru, dimana sebelumnya belum ada di wilayah Pabean Tanjung Emas.²

Kasus tindak pidana penyelundupan yang ditangani oleh KPPBC TMP Tanjung Emas pada pembahasan kali ini yang menjadi objek nya yaitu *Baby Lobster* (benih lobster) yang merupakan suatu hal baru dimana sebelumnya tindak pidana yang terjadi dalam penanganan KPPBC TMP Tanjung Emas didominasi oleh penyelundupan pemasukan Narkotika, Prekursor dan Psikotropika, kali ini untuk pertama, KPPBC TMP Tanjung

¹ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Bapak Dwi Hantono, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 Februari 2022, Pukul 10.35 WIB, Bertempat Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipemadya Pabean Tanjung Emas.

² Ibid.

Emas berhasil untuk menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster yang hendak di ekspor ke Singapura. Terhadap hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyidikan terhadap suatu pelanggaran pidana di bidang kepabeanan yang objek nya yaitu *Baby Lobster* (benih lobster). Dengan adanya objek yang tergolong baru yakni *Baby Lobster* (benih lobster) dalam perkara tindak pidana penyelundupan di bidang kepabeanan, kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana.

Maka apabila kita melihat segala sesuatu dari pandangan tersebut, akan menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberi pengaruh terhadap para penegak hukum itu sendiri. Bahwa yang dilakukan oleh PPNS KPPBC TMP Tanjung Emas untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dalam hal penegakan hukum ini termasuk didalamnya adalah mengatasi kendala yang dihadapi benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut, dalam hal ini berarti aparat penegak hukum tersebut.³

³ I.P.M Ranuhandoko. BA, *Terminologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hal. 385.

- c. Kerancuan Antara Penyidik POLRI dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kerancuan ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat tentang adanya dua lembaga yang sama-sama berwenang dalam melakukan penyidikan. Masyarakat kurang mengerti bahwa Penyidik POLRI berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kepabeanan. Sehingga ketika masyarakat mengetahui tentang tindak pidana, walaupun itu tindak pidana dalam lingkup kepabeanan, masyarakat tidak tahu harus melaporkan kasus tersebut kepada siapa.

Pada akhirnya, masyarakat akan melaporkannya kepada Penyidik POLRI karena mereka merasa bahwa lebih mudah untuk melaporkan suatu kasus tindak pidana kepada Penyidik POLRI dan mayoritas masyarakat tidak tahu bahwa ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berwenang untuk menangani kasus tindak pidana kepabeanan tersebut.⁴

⁴ Ibid

3. Fasilitas (Faktor Sarana)

Dilihat dari aspek sarana dan prasarana menurut Soerjono Soekanto yang berkaitan dengan faktor pendukung penegakan hukum, proses penanganan barang bukti *Baby Lobster* (benih lobster) diberikan kepada instansi yang memang memiliki kemampuan baik dibidang pengetahuan dan juga terhadap sarana dan fasilitas untuk melakukan pemeliharaan terhadap barang bukti Baby Lobster, yaitu Badan dibawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas yang dalam kemampuannya kemungkinan besar tidak bisa melakukan mekanisme pemeliharaan yang baik dalam hal barang bukti benih lobster yang merupakan jenis ikan yang ditemukan dalam keadaan hidup. Terbatasnya jumlah aparat pengawas dan sarana prasarana pengawasan yang dimiliki serta luasnya wilayah yang harus diawasi menjadi kendala dalam penegakan hukum ini.

4. Faktor Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dwi Hantono selaku PPNS yang menangani perkara penyelundupan *Baby Lobster* (benih lobster) ini bahwa, penyebab utama penyelundupan yang terjadi adalah kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, banyak masyarakat yang lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada menaati hukum yang berlaku. Kecenderungan masyarakat yang rendah tingkat kesadaran hukumnya berdampak bahwa akan sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Berbeda jika adanya tingkat kesadaran hukum yang tinggi pada masyarakat, maka akan semakin

memungkinkan penegakan hukum yang baik. Adapun faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran hukum pada masyarakat oleh faktor internal adalah pendidikan, tanggung jawab, pola pikir, ekonomi masyarakat yang rendah. Sedangkan faktor eksternalnya adalah berdasarkan lingkungan sekitar.

5. Kultur (Faktor Kebudayaan)

Dalam tegaknya hukum, aturan atau norma itu merupakan salah satu unsur dari unsur utama penegakan hukum yaitu *legal substance* (aturan hukum), *legal structure* (aparatur penegak hukum) dan *legal culture* (budaya hukum). Mengenai peraturan yang mengatur terkait penyelundupan yaitu Pasal 102 UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan Permen Kelautan terkait hewan yang dilindungi, yang dalam hal ini baby lobster merupakan *legal substance*. Dimana *legal substance* tanpa dibarengi dengan aparatur yang baik dan budaya masyarakat yang tidak menunjang, maka ia hanya sebagai aturan kosong tak bermakna.

Apabila aturan/norma dijalankan dengan baik maka pelakunya akan dipidana dengan tegas. Dengan dipidananya pelaku maka akan menimbulkan efek pencegahan bagi pelaku lain (pelaku potensial). Ia akan mengurungkan niat untuk melakukan tindak pidana. Jika penegakan hukum dilaksanakan dengan tepat dan tegas, maka akan menghasilkan dua fungsi (efek) pencegahan (*deterrence effect*) sekaligus yaitu pencegahan individu (*special deterrence*) dan pencegahan umum (*general deterrence*). Meskipun dibuat aturan hukum yang baik, dan aparatur penegak hukumnya juga bagus, pasti tidak akan efektif tanpa

dibarengi dengan budaya hukum yang berjalan di atas rel penegakan hukum.

Terkait dengan penegakan hukum di atas, budaya hukum juga menempati posisi yang sangat vital dalam penegakan hukum. Kita tahu bahwa aturan dalam UU Kepabeanaan tersebut sangat bagus, misalnya aparaturnya penegak hukum juga bagus dan tepat dalam menjalankannya, tapi masyarakatnya tidak sadar/tidak menghiraukan adanya larangan memperdagangkan lobster, kepiting, rajungan dalam kondisi bertelur, maka penyesatan hukum pasti senantiasa terjadi.

Penyelundupan yang terjadi berkait erat dengan soal *demand* (permintaan pasar). Permintaan masyarakat yang tinggi selalu memunculkan upaya yang tinggi untuk suplai yang besar pula. Jadi, hukum *supply and demand* berlaku dalam soal penyelundupan. Adapun secara logika sederhana, nelayan akan lebih memilih cara instan yaitu dengan menjual benih lobster daripada membudidayakannya. Permasalahannya bukan hanya dalam hal pembudidayaan hingga menjadi lobster dewasa saja, melainkan juga terdapat regulasi untuk pembudi daya dan eksportir lobster. Untuk membudidayakan lobster, petani atau pembudi daya harus memperoleh kuota dan harus menjadi eksportir terdaftar atau telah disetujui oleh pemerintah. Kondisi seperti inilah yang dapat memicu terjadinya upaya penyelundupan atas *Baby Lobster*. Disini dapat dilihat bahwa faktor kultur dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum.

Selain berdasarkan faktor-faktor diatas, tindak pidana penyelundupan lobster yang terjadi di Indonesia dapat juga diakibatkan karena negara lain memiliki posisi perikanan

yang terbatas sedangkan di Indonesia masih sangat terbuka. Berikut faktor kriminogen dalam kasus tindak pidana penyelundupan perikanan :

1. Kebutuhan dan persediaan ikan di dunia yang tidak seimbang, yaitu kebutuhan meningkat akan tetapi jumlah persediaan menurun.
2. Terdapat ketimpangan harga antara ikan segar di negara lain dan di Indonesia, sehingga terjadi surplus pendapatan.
3. Mulai menipisnya *fishing ground* di negara lain, sedangkan perikanan di Indonesia masih menjanjikan.
4. Kemampuan armada pengawasan nasional dalam mengawasi daerah laut Indonesia yang dianggap masih terbatas. Hal ini dikarenakan yurisdiksi laut Indonesia yang sangat luas dan terbukanya ZEE yang berbatasan langsung dengan laut lepas.
5. Sistem pengelolaan perikanannya hanya terfokus pada alat tangkap saja, sedangkan mengenai perizinan masih sangat terbuka.⁵

⁵ Afrianto Sagita dan Yosua Hamonangan Sihombing, “Optimalisasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan di Perairan Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6, Nomor 2, (2017), Hal. 223

B. Upaya-Upaya yang Dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil KPPBC TMP Tanjung Emas Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan *Baby Lobster* (benih lobster) di wilayah Pabean Tanjung Emas

1. Upaya Dalam Bidang Substansi

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas selalu menggunakan dasar hukum dalam setiap penyidikan yang dilakukan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Dwi Hantono selaku PPNS KPPBC TMP Tanjung Emas saat wawancara bahwa peraturan yang menjadi dasar hukum serta wewenang bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas diantaranya adalah KUHAP, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai, PP No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan lainnya yang kewenangan pelaksanaannya diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal ini bertujuan supaya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik

Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas dapat berjalan lancar.⁶

2. Upaya Dalam Bidang Struktur

Dalam bidang struktur pihak KPPBC TMP Tanjung Emas yang dalam praktik penegakan hukumnya mengenai kasus yang tergolong baru maka PPNS KPPBC TMP Tanjung Emas melakukan penyesuaian terhadap upaya penindakannya, termasuk didalamnya penelitian dan analisis terhadap tindak pidana yang ditangani. Dan dalam upaya penindakannya meski dilakukan dengan jumlah personel yang terbatas namun tidak menjadi pemicu alasan tidak menangani perkara, melainkan menjadi dorongan dalam melakukan tugas dan kewenangannya dalam menegakkan hukum yang maksimal.

Tak hanya itu, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas juga gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Supaya masyarakat melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil KPPBC TMP Tanjung Emas jika mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana dalam lingkup kepabeanan.

3. Upaya Terhadap Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana memang hal yang tidak terpisahkan dalam proses penyidikan. Suatu penyidikan akan selesai dengan cepat apabila sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai. Untuk itu

⁶ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Bapak Dwi Hantono, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 Februari 2022, Pukul 10.50 WIB, Bertempat Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

upaya melengkapi sarana dan prasarana perlu dilakukan seperti yang disampaikan oleh Bapak Dwi Hantono bahwa dalam melengkapi fasilitas perlengkapan sarana dan prasarana memang perlu dilakukan. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan kepada pimpinan untuk menambah atau memperbaiki sarana dan prasarana yang dimiliki, serta menambahkan anggaran untuk proses penyidikan.

4. Upaya Terhadap Masyarakat

Mengenai upaya terhadap masyarakat maka perlu untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat, yakni kemudian dengan melakukan pembinaan dengan cara penyuluhan. Menanggapi hal ini diperlukan adanya peran dari pemerintah untuk melakukan penyuluhan. Penyuluhan yang dimaksud merupakan kegiatan dalam rangka membangun kesadaran hukum pada masyarakat. Penyuluhan hukum yang dilakukan adalah sosialisasi nilai-nilai dan norma-norma yang memiliki tujuan mentransformasikan seseorang individu untuk menyadari dan melaksanakan ketentuan-ketentuan kaidah hukum sebagai pedoman berperilaku dan bertindak didalam kehidupan masyarakat.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas melaksanakan kegiatan koordinasi dengan penyidik lain. Koordinasi ini diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik POLRI dan lembaga atau instansi lain yang dianggap dapat membantu kinerja Penyidik

Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

Adapun sosialisasi tidak hanya dilakukan secara langsung dengan tatap muka tetapi juga dilakukan melalui media sosial. KPPBC TMP Tanjung Emas memiliki akun resmi media sosial seperti facebook, youtube, instagram. Melalui akun media sosial tersebut secara rutin tetap melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, sehingga mempunyai kesamaan persepsi dan pandangan di dalam penegakan hukum dan mendorong kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana.

Sosialisasi hukum juga dilakukan PPNS Bea dan Cukai Tanjung Emas dengan melakukan kerjasama dengan Instansi lain yang menjadi tugas bersama Instansi Bea dan Cukai. Dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan turut dihadirkan perwakilan dari *CIQ (Custom, Immigration, Quarantine)* dan instansi-instansi yang terkait lalu-lintas keluar masuknya manusia, barang-barang dan makhluk hidup lainnya dari luar maupun ke luar negeri di daerah Jawa Tengah dan DIY, khususnya di Semarang dan para eksportir. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan Bea Cukai Semarang dapat selalu membina kerjasama dengan CIQ dan komunitas-komunitas yang terdapat di bandara maupun pelabuhan dalam mewujudkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi sehingga dapat mendukung perekonomian nasional.

Lebih dalam lagi, pembahasan yang disampaikan oleh KPPBC TMP Tanjung Emas berhubungan

dengan hal-hal yang dilarang ekspor, yakni dari sisi kepabeanaan dan lainnya. Serta pembahasan oleh BKPIM yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi. Dengan upaya ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat. Maka selanjutnya diperlukannya sosialisasi, pembinaan, dan supervisi secara berkala kepada pemerintah daerah Prov/Kab/Kota dan ke nelayan, untuk menyampaikan kejelasan regulasi/standar dalam pengelolaan *Baby Lobster* (benih lobster).

5. Upaya Dalam Bidang Kebudayaan

Seorang penyidik harus bekerja sesuai dengan bidang kompetensi yang dimiliki, namun tetap pada prosedur penyidikan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, seorang penyidik harus dapat menghasilkan penyidikan yang obyektif sesuai fakta dan bukti tanpa pengaruh dari pihak lain. Penting bagi seorang penyidik harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara cepat dan tepat meskipun banyak kendala yang ditemui. Maka sebagai aparat penegak hukum, PPNS mempunyai tugas yang sangat sulit, salah satunya adalah dalam hal penyidikan atau melaksanakan tugas dengan tegas. Dengan menaati sesuatu yang menjadi pedoman dan dasar hukumnya, maka dirasa hal tersebut menjadi salah satu strategi dalam membina mental aparat penegak hukum, yang dalam hal ini yaitu penyidik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan *Baby Lobster* (benih lobster) di wilayah pabean Tanjung Emas dilaksanakan oleh PPNS KPPBC TMP Tanjung Emas, dimana tindak pidana penyelundupan *Baby Lobster* ini termasuk suatu tindak pidana kepabeanan yang masuk kedalam Pasal 102 A huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Dalam kegiatan penyidikan tersebut melalui serangkaian tahapan diantaranya: Penelitian dan analisis pelanggaran dilakukan terhadap kebenaran laporan, pengaduan atau keterangan tentang adanya tindak pidana penyelundupan *Baby Lobster*, Pelaksanaan gelar perkara, Pembuatan resume perkara dengan kesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana penyelundupan *Baby Lobster* terpenuhi dan Penyampaian usulan alternatif penyelesaian perkara berupa pengiriman berkas perkara ke PU dengan menyerahkan Tersangka beserta barang buktinya.

Kendala yang dihadapi oleh PPNS KPPBC TMP Tanjung Emas dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan *Baby Lobster* di wilayah pabean Tanjung Emas mendapatkan beberapa kendala yang berkaitan dengan faktor-faktor penegakan hukum. Diantaranya: karena kasus yang objeknya tergolong baru, rendahnya kesadaran hukum bagi masyarakat, terbatasnya jumlah personil penyidik dan sarana prasarana pengawasan yang dimiliki serta luasnya

wilayah yang harus diawasi menjadi kendala dalam penegakan hukum ini. Hal-hal tersebut penulis analisa berdasarkan teori penegakan hukum yang meliputi Substansi (faktor hukum), Struktur (faktor penegak hukum), Fasilitas (faktor sarana dan prasarana), Masyarakat, dan Kultur (faktor kebudayaan).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka rekomendasi penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat supaya memahami bahwa terdapat tindak pidana khusus, yang dalam hal ini ialah kepabeanan yang wewenang penyidikannya diberikan kepada PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Bea Cukai yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Maka disini apabila terjadi tindak pidana kepabeanan dapat melapor atau menginformasikan kepada Bea Cukai sebagaimana misinya yang melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal.

Adapun diharapkan bagi masyarakat untuk mematuhi aturan/ketentuan yang sudah ditetapkan oleh negara yaitu dengan menyerahkan pemberitahuan pabean ketika melakukan ekspor/impor dan mengangkut barang yang bukan termasuk barang larang ekspor.

2. Bagi instansi yang berkaitan, dalam hal ini KPPBC TMP Tanjung Emas peneliti memberi saran bahwa dalam penegakan hukum tindak pidana kepabeanan perlu ditingkatkan terkait pengawasan yang ketat sampai kepada tahap penindakan terhadap pelaku penyelundup agar merasa jera. Selain itu, pemerintah

dengan regulasi yang sudah terbentuk yaitu Undang-Undang Kepabeanan harus di implementasikan dengan baik atau bahkan ditingkatkan lebih baik dari substansi maupun dari isi pasal tersebut agar mempersempit ruang para pelaku.

Maka Instansi Instansi Bea dan Cukai sebagai bagian penindakan dan pengawasan dalam hal arus lalu lintas ekspor impor harus bersinergi demi terciptanya pengawasan kepabeanan yang optimal baik itu pengawasan melalui teknologi atau pengawasan dengan cara patroli rutin atau membuat pos pabean layaknya kantor-kantor polisi pada umumnya agar memperketat barang yang akan masuk ataupun keluar daerah pabean. Petugas Bea dan Cukai harus bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya, tetapi akan lebih efektif jumlah personil dari petugas Bea dan Cukai mencukupi untuk mengontrol terhadap barang masuk atau keluar sehingga mampu mencegah secara preventif.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

BUKU

- Ali, M. (2012). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Grafika.
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arief, B. N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Bohari. (2006). *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2013). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Cetakan Ke-7*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Dewi, E., & Firkanefi. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Efendy. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Effendi, E. (t.thn.). *Hukum Pidana Indonesia*.

- Harahap, Y. (2008). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, M. (2013). *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Husein, H. M. (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Balai Pustaka. Jakarta.
- Rianto, S. d. (2013). *Metode Penelitian Hukum ; Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta.
- Mahmudah, N. (2015). *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (1991). *Tindak Pidana Penyelundupan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Marpaung, L. (2008). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (1999). *1999*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Ranuhandoko, I. (2006). *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ruslan, R. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Sabarguna, B. S. (2006). *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Satori, D., & Komariah, A. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soepardi, P. (1991). *Tindak Pidana penyelundupan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sudarto. (2009). *Hukum Pidana I Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas UNDIP Semarang.
- Suratman, & Dillah, P. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik Cetakan Ketiga*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

JURNAL

- Afrianto, S., & Sihombing, Y. H. (2017). Optimalisasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan di Perairan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6, Hal. 223.
- Akhmaddhian, S., & Adhyaksa, G. (2016, Januari). Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan (Studi di Kabupaten

- Kuningan). *Journal Unifikasi*, ISSN 2354-5976, Volume 3, Hal. 69.
- Arfin, & Safari, A. T. (2020, Juni). Analisis Peranan Petugas Administrasi Penyidikan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai. *Jurnal BPPK*, Volume 13, Hal. 102.
- Sa'beng, I., Ilham, & Paramita, M. H. (2021). Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbagsel Dalam Mengawasi Penyelundupan Narkoba. *Jurnal Pabean*, Volume 3, Hal. 97.
- Sofiana, R. (2019, September). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Ekspor Impor Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. *Jurnal Lex Crimen*, Volume VIII, Hal. 15.
- Veronica, A., Nawawi, K., & Erwin. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster. *Jurnal Universitas Jambi : Pampas Journal of Criminal Law*.
- Yunani. (2016). Tinjauan Sejarah Terhadap Penetapan Pulau-Pulau di Indonesia. *Jurnal Crikestra*, Volume 5, Hal. 127.
- Kurniawan, D. (2022). Menjaga Daerah Pabean Indonesia Dari Penyelundupan Ekspor Benih Lobster Ilegal Dengan Teknik Asesmen Resiko. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, Volume 6, Hal. 286.
- Sanjaya, M. A., Widyantara, I. M., & Suryani, L. P. (2021, September). Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan

Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Bibit Lobster.
Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 2, Hal. 572.

Sutrisna, C., & Herdiyansyah, S. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanaan Atas Implikasi Penyelundupan Barang Ekspor dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan". *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 17, Hal. 60

SKRIPSI

Avianti, F. (t.thn.). Kebijakan Perundang-undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. *Universitas Diponegoro*.

Telaumbana, G. F. (2019). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Bibit Lobster (Studi Kasus Putusan Nomor:: 148/Pid.B/2015/PN.Bdg). *Universitas Sumatera Utara*.

Munthe,R.,&Prasteyawati,E.(2021). Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster yang dibudidayakan dan Siap dipasarkan Keluar Negeri (Studi putusan No. 9/Pid.B/Lh/2020/Pn.Tjk). *Universitas Bandar Lampung*.

Ramadhan, A. (2021). Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Benih lobster di Kota Jambi (Studi Kasus Putusan No. 668/Pid.Sus.2019/Pn.Jambi). *Thesis Universitas Jambi*.

NARASUMBER WAWANCARA

Bapak Dwi Hantono selaku PPNS KPPBC TMP Tanjung Emas

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 1946).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. PP No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai.
8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2016 Tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Squilla spp.*),

dan Rajungan (*Portunus spp.*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

10. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*) dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia.

INTERNET

Humas KPPBC TMP Tanjung Emas,
<https://bctemas.beacukai.go.id/> diakses pada hari Selasa, 08
Maret 2023, Pukul 12.45

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Daftar pertanyaan kepada PPNS KPPBC TMP Tanjung Emas

1. Bagaimana kronologi kasus penyelundupan *Baby Lobster* (benih lobster) yang terjadi di wilayah pabean Tanjung Emas?
2. Bagaimana modus yang digunakan pelaku dalam melakukan perbuatan penyelundupan *Baby Lobster* (benih lobster) yang terjadi di wilayah pabean Tanjung Emas?
3. Bagaimana peran KPPBC TMP Tanjung Emas terhadap kasus penyelundupan *Baby Lobster* (benih lobster) yang terjadi di wilayah pabean Tanjung Emas?
4. Apa dasar hukum yang mengatur mengenai kewenangan PPNS KPPBC TMP Tanjung Emas untuk menangani kasus penyelundupan *Baby Lobster* (benih lobster) yang terjadi di wilayah pabean Tanjung Emas?
5. Bagaimana tahapan penanganan perkara yang dilakukan oleh KPPBC TMP Tanjung Emas?
6. Berdasarkan catatan dari KPPBC TMP Tanjung Emas, tindak pidana penyelundupan *Baby Lobster* (benih lobster) ini termasuk kedalam jenis tindak pidana seperti apa?
7. Bagaimana bentuk-bentuk dari penyelundupan dalam kasus tindak pidana kepabeanan?
8. Bagaimana bentuk pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPBC TMP Tanjung Emas sebagai

aparatus penegak hukum yang berwenang dalam hal Kepabeanaan?

9. Berdasarkan catatan dari KPPBC TMP Tanjung Emas, tindak pidana penyelundupan *Baby Lobster* (benih lobster) ini ada berapa jumlah kasusnya?
10. Bagaimana tahapan dalam implementasi penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyelundupan *Baby Lobster* (benih lobster) di wilayah pabean Tanjung Emas oleh KPPBC TMP Tanjung Emas?
11. Apakah dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap penyelundupan *Baby Lobster* (benih lobster) yang terjadi di wilayah pabean Tanjung Emas terdapat kolaborasi dengan instansi ataupun lembaga-lembaga lain? Jika iya, siapa yang terlibat dalam proses penegakan hukum terhadap penyelundupan *Baby Lobster* (benih lobster) yang terjadi di wilayah pabean Tanjung Emas?
12. Bagaimana bentuk sinergi ataupun koordinasi dengan lembaga terkait?
13. Apa saja yang menjadi bukti-bukti dalam kasus penyelundupan penyelundupan *Baby Lobster* (benih lobster)?
14. Apakah dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap penyelundupan *Baby Lobster* (benih lobster), PPNS KPPBC TMP Tanjung Emas mengalami kendala? Jika iya, kendala seperti apa?
15. Apakah ada upaya ataupun suatu prospek kedepannya yang akan dilakukan KPPBC TMP Tanjung Emas sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam hal kepabeanaan dalam menanggulangi atau mencegah adanya tindak pidana kepabeanaan?

B. Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Nur Latifah
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 10 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum menikah
Alamat rumah : Jalan Widuri 1 RT.04/RW.10
Kel.Genuksari,Kec.Genuk, Kota
Semarang.
No. Telepon : 081392178097
Email : latifahyaifa123@gmail.com
Motto : Ketika engkau sudah berada
dijalan yang benar menuju Allah
SWT. maka berlailah. Jika sulit
bagimu maka berlari kecilah.
Jika kamu lelah maka berjalanlah.
Jika itu pun tak mampu, maka
merangkaklah. Namun jangan
pernah berhenti untuk menyerah
atau berbalik arah.

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK PGRI 65 (2005 – 2006)
 - b. SD Negeri Gebangsari 01-02 (2006 – 2012)
 - c. MTs Al – Wathoniyah (2012 – 2015)
 - d. SMK Negeri 1 Semarang (2015 – 2018)
 - e. UIN Walisongo Semarang (2018 – Sekarang)

2. Pendidikan informal
 - a. TPQ An – Noor

C. Pengalaman KKL, Kerja, dan Magang

1. Klinik Hukum Law Firm Yosep Parera
2. Pengadilan Negeri Semarang

D. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah
2. Shorinji Kempo
3. Forum Kajian Hukum Mahasiswa
4. Rohis SMK Negeri 1 Semarang
5. Osis MTs Al Wathoniyah
6. Karang Taruna Kelurahan Genuksari
7. BAZNAS Kota Semarang

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 10 Oktober 2023



Nur Latifah
NIM : 1802056001